

SKRIPSI

ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM DALAM SERTIFIKASI HALAL DI KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**AINA SALSABILA
NIM. 220603109**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aina Salsabila

NIM : 220603109

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2026

Yang Menyatakan

(Aina Salsabila)



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM
DALAM SERTIFIKASI HALAL
DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Aina Salsabila
220603109

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr., CCSM.
NIP. 198304132023212025

Pembimbing II

Isnalliana, S.F.I., M.A.
NIP. 199009292023212004

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAKAN SIDANG MUNAQABAH SKRIPSI
Analisis Literasi Dan Partisipasi Pelaku UMKM
Dalam Sertifikasi Halal
Di Kota Banda Aceh

Aina Sahabila
220603109

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 19 Agustus 2026
6 Rabiul Awal 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketue

Dr. Eviyenni S.E., M.Si., CTT, CATr, CCSM.
NIP. 198004132023212025

Sekretaris

Ismailul H. Sidiq, M.A.
NIP. 199009192025212004

Penguji I

Maslem, M.A.Sc.
NIP. 199006062020121011

Penguji II

Zulvia Naila Letis, S.Si., M.Si.
NIP. 198905082025212012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hajar Fuxiani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN

AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aina Salsabila
NIM : 220603109
Fakultas/Program Stud : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 220603109@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

Yang berjudul: Analisis Litrerasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formalkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Aina Salsabila
220603109

Dr. Erviveni, S.E., M.Sc., CTT, CATr., CCSM.
NIP. 198304132023212025

Isnaliana, S.I., M.A.
NIP. 199009292025212004

MOTTO

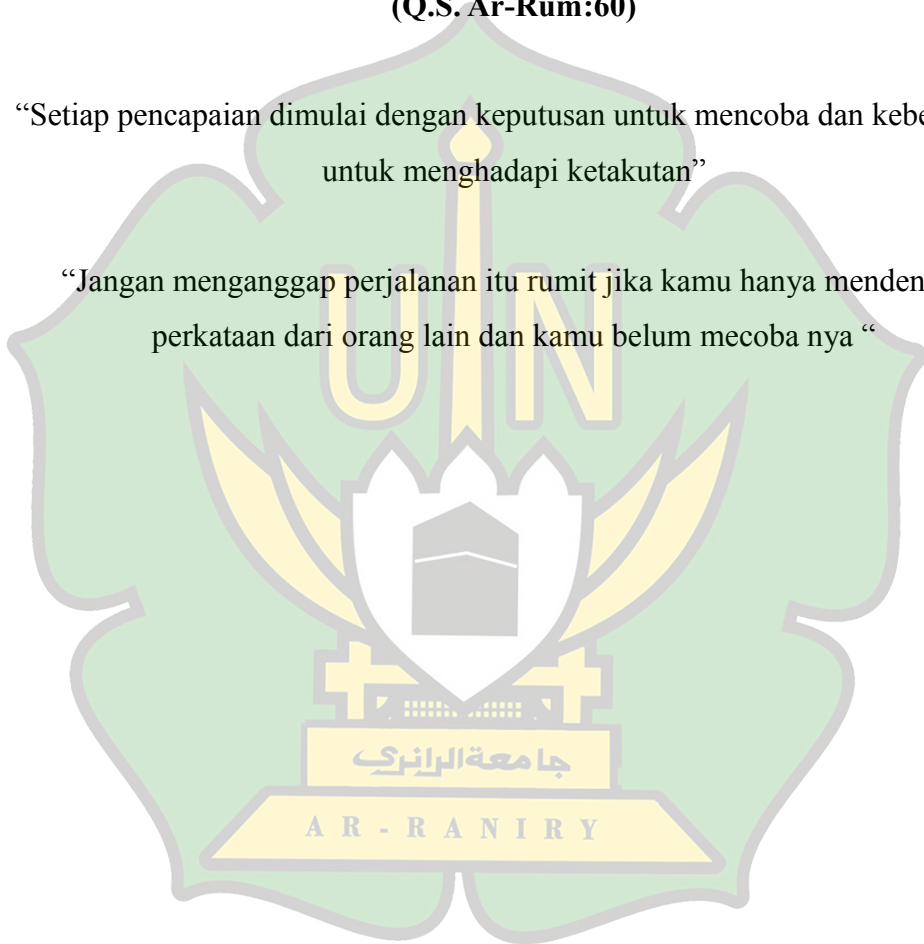
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ □ ٦٠

“Maka Bersabarlah seseungguhnya janji Allah itu benar”

(Q.S. Ar-Rum:60)

“Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba dan keberanian untuk menghadapi ketakutan”

“Jangan menganggap perjalanan itu rumit jika kamu hanya mendengar perkataan dari orang lain dan kamu belum mencoba nya “



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur yang saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia nya. Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Berkat izin, pertolongan, dan kasih sayang Allah SWT., penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh”**. Proses skripsi ini tidak terlepas dari beberapa tantangan. Namun, dengan usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh rangkaian penyusunan dapat dilalui dengan baik dan selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, atas segala kemudahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyadari tanpa doa, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana semestinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa berbagai tantangan dan kendala sempat dihadapi. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr., CCSM selaku pembimbing I, dan Isnaliana, S.HI., MA, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran, dan usaha dalam proses penyusunan skripsi ini agar cepat selesai dengan baik.
5. Syarifudin, S.Sos., M.Si selaku kepala Sub Bagian (Kasubbag) Fasilitas Sertifikasi Jaminan Produk Halal pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dr. Jalaluddin, S.T., M.A., AWP., CWC selaku ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Ar-Raniry. Dan Pelaku UMKM yang ada di Kota Banda Aceh yang telah bersedia menjadi informan serta membantu peneliti dalam wawancara terkait tugas akhir penulis.
6. Kedua orang tua tercinta ayahanda Zulman dan Ibu Hulia Zahara, terima kasih yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kebanggaan, dan panutan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, perhatian, kesabaran, serta dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Setiap motivasi, nasihat, dan kepercayaan yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Kepada adik adik penulis yang tersayang, Kamiliatul Jannah, Syifa Sauqiya, dan Aurora Alisha, terima kasih juga

sudah banyak menghibur, mendukung, dan mendoakan penulis yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

7. Kepada teman-teman seperjuangan dari bangku SD hingga SMA, Mutiara Penaluo, Rahmah, Rahma Mutiara Shaumi, Sahla Rizkina, Khesya Nayla Puspita Sari Ponda. Penulis mengucapkan terima kasih kebersamaan, serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, doa, semangat, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis, baik dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, serta kebaikan kepada penulis. Semoga segala bentuk kebaikan tersebut menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Penulis

(Aina Salsabila)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ

: *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ

: *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Aina Salsabila
Nim : 220603019
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : “Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh”
Pembimbing I : Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr., CCSM.
Pembimbing II : Isnaliana, S.H.I., M.A.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Banda Aceh, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Namun, jumlah UMKM yang besar belum sepenuhnya diikuti kepemilikan sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat literasi halal, bentuk partisipasi, kendala, dan upaya sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, dan dokumentasi. Informan terdiri atas sembilan pelaku UMKM sektor makanan dan minuman dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh serta dua informan pendukung dari LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi memperoleh nilai keseluruhan 3,52 pada skala 4. Informan memahami konsep dasar dan sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih memerlukan penjelasan serta pendampingan. Nilai tertinggi terdapat pada kesadaran mengenai pentingnya produk halal, sedangkan nilai terendah berkaitan dengan pemahaman tahapan dan prosedur sertifikasi. Partisipasi dilakukan melalui sosialisasi, pencarian informasi digital, konsultasi, dan pengajuan sertifikasi. Kendalanya meliputi keterbatasan informasi, dokumen, pemahaman prosedur, biaya, dan pendampingan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi UMKM.

Kata Kunci: *Literasi Halal, Partisipasi UMKM, Sertifikasi Halal, Pendampingan*

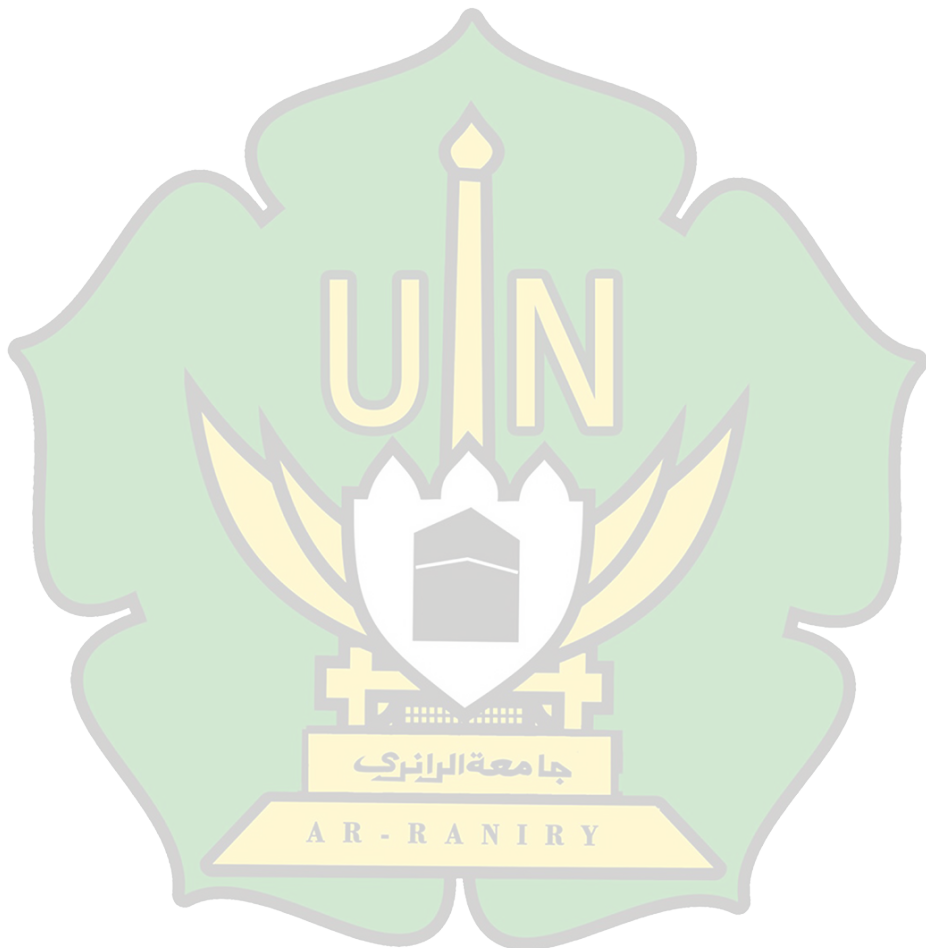
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK	
KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Pembahasan	5
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 8
2.1 Teori Kesadaran Hukum.....	8
2.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	9
2.3 Literasi	11
2.3.1 Pengertian Literasi	11
2.3.2 Literasi Halal.....	12
2.3.3 Indikator Literasi Halal	18
2.4 Partisipasi Sertifikasi Halal	19
2.4.1 Pengertian Partisipasi.....	19
2.4.2 Indikator Partisipasi Sertifikasi Halal.....	20
2.5 Sertifikasi Halal	21
2.5.1 Pengertian Sertifikasi Halal.....	21
2.5.2 Pengertian Sertifikat Halal	21
2.5.3 Manfaat Sertifikat Halal.....	22
2.5.4 Penerapan Sertifikat Halal.....	23

2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	28
2.6.1 Pengertian UMKM.....	28
2.6.2 Kriteria UMKM	28
2.7 Penelitian Terdahulu.....	30
2.8 Kerangka Berfikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	39
3.3 Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Gambar Umum Kota Banda Aceh	46
4.1.2 Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh	47
4.1.3 UMKM di Kota Banda Aceh.....	49
4.2 Karakteristik Informan.....	51
4.3 Hasil Penelitian	55
4.3.1 Tingkat Literasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal.....	56
4.3.2 Bentuk Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi halal di kota Banda Aceh.....	64
4.3.3 Kendala atau Permasalahan terkait Sertifikasi Halal di kota Banda Aceh	66
4.3.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Sertifikasi Halal di kota Banda Aceh	69
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	70
4.4.1 Analisis Tingkat Literasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal.....	71
4.4.2 Analisis Bentuk Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal	76
4.4.3 Analisis Kendala atau Permasalahan dalam Sertifikasi Halal	78
4.4.4 Analisis Upaya-upaya yang dilakukan dalam Sertifikasi Halal	80
4.4.5 Hubungan antara Tingkat literasi dan partisipasi.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	37
Gambar 4.1 Bidang UMKM di Kota Banda Aceh	50
Gambar 4.2 Diagram tingkat literasi	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Luas dan Persentase Wilayah Kota Banda Aceh	47
Tabel 4.2 Informan Penelitian	51
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4.4 Skor pada pernyataan tingkat literasi pelaku UMKM	57
Tabel 4.5 Skala tingkat literasi berdasarkan perolehan skor 6 pernyataan	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Pelaku UMKM.....	91
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara Instansi	93
Lampiran 3 Angket	95
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	98
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 6 Surat Pelaksanaan Penelitian	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh memiliki komitmen kuat dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat, sebagaimana diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Fauzan & Maulana, 2025). Komitmen ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar domestik maupun global (Ramadhan et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi daerah, UMKM memegang peranan strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Aceh pada tahun 2025 mencapai 624.477 unit, dengan sektor kuliner berkontribusi sekitar 35% dari keseluruhan UMKM (BPK, 2025). Besarnya jumlah UMKM di sektor pangan ini seharusnya menjadi modal utama bagi Aceh untuk mengembangkan ekosistem industri halal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingginya jumlah UMKM belum diimbangi dengan tingkat kepemilikan sertifikat halal yang memadai.

Permasalahan utama yang muncul adalah masih rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Data LPPOM MPU Aceh mencatat bahwa selama periode 2019 hingga Mei 2024, baru diterbitkan 962 sertifikat halal dari total 1.123 permohonan di seluruh Aceh (LPPOM MPU Aceh, 2024). Meskipun Kota Banda Aceh mencatat jumlah sertifikasi tertinggi

dengan 267 sertifikat, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang beroperasi di kota ini, yaitu sebanyak 15.230 unit pada tahun 2025 (Pemko, 2025b). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum berpartisipasi aktif dalam proses sertifikasi halal.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut adalah rendahnya literasi halal pelaku UMKM. (Yuwana & Hasanah, 2021). mendefinisikan literasi halal sebagai pengetahuan dan pemahaman individu atau kelompok dalam membedakan produk halal dan haram berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, literasi halal tidak hanya mencakup kesadaran akan pentingnya kehalalan produk, tetapi juga pemahaman terhadap prosedur sertifikasi, persyaratan administratif, mekanisme pengajuan, serta manfaat yang diperoleh dari sertifikat halal (Ependi et al., 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Baiturrahman dan Syiah Kuala, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui keberadaan sertifikasi halal, namun belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur pendaftaran, manfaat, dan kewajiban sertifikasi halal. Bahkan, terdapat pelaku usaha yang telah didaftarkan oleh petugas halal, tetapi sertifikatnya belum diterbitkan karena ketidaklengkapan dokumen dan ketidaktahuan terhadap tahapan verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan umum mengenai label halal belum berlanjut menjadi literasi teknis yang memadai untuk mengajukan sertifikasi (Ningsih et al., 2025).

Rendahnya literasi halal ini dikarenakan oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan yang diterima pelaku UMKM. Penelitian terdahulu oleh A'yun, (2023) menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan, rendahnya sosialisasi, dan kurangnya kesadaran menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM

dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Syuhara, (2025) juga mengungkapkan bahwa meskipun minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal cukup tinggi, pemahaman mengenai prosedur sertifikasi masih rendah. Sementara itu, Muslim, (2024) menambahkan bahwa kurangnya penyampaian informasi dari pemerintah menjadi salah satu penyebab rendahnya minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan wajib halal dengan tingkat literasi pelaku UMKM di lapangan. Pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan mekanisme *self declare* yang lebih sederhana (Abmi et al., 2024). Namun, program tersebut belum sepenuhnya efektif karena pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, memahami persyaratan, dan melengkapi dokumen yang diperlukan (BPJPH, 2026).

Dengan demikian, permasalahan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program sertifikasi, tetapi lebih pada rendahnya literasi pelaku UMKM yang menyebabkan mereka tidak mampu berpartisipasi secara optimal dalam proses sertifikasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam tingkat literasi halal pelaku UMKM, bentuk partisipasi mereka dalam sertifikasi halal, serta berbagai kendala yang dihadapi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul **"Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang “Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh”. demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini, maka beberapa hal berikut akan menjadi fokus utama kajian

1. Bagaimana tingkat literasi halal pelaku UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal?
3. Kendala atau permasalahan terkait sertifikasi halal di Kota Banda Aceh?
4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat literasi halal pelaku UMKM di kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan bentuk partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal
3. Untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan terkait sertifikasi halal di Kota Banda Aceh
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam bidang ekonomi khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi literasi dan partisipasi dalam sertifikasi halal, penelitian berharap memberikan pemahaman bahwa sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban aturan, tetapi juga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang sudah bersertifikat halal, atau juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara sertifikasi halal dan literasi atau partisipasi.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM, penelitian ini dapat membantu UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
- b. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan dalam dunia kerja, terutama bagi yang akan terjun ke sektor bisnis atau industri yang memerlukan pemahaman tentang sertifikasi halal.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi literasi dan partisipasi pelaku umkm terhadap sertifikasi halal.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih produk yang sudah bersertifikasi halal, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih bijak dan sehat dalam memilih produk yang di konsumsi.

2. Manfaat Kebijakan

Sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun kebijakan yang mendukung percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab dan didalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab, hal ini dibuat agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Secara garis besar pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar pemahaman terhadap isu yang diteliti, rumusan masalah yang merumuskan permasalahan

penelitian secara sistematis, tujuan penelitian yang mengarahkan pelaksanaan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi hasil penelitian, serta sistematika pembahasan yang menguraikan kerangka penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori

Membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, disajikan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antarvariabel dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, apakah kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Selain itu, dibahas pula pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data, seperti penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan yaitu data primer atau sekunder, serta metode dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek dan subjek penelitian serta jenis pembahasan yang dilakukan. Selanjutnya, disajikan hasil analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap temuan penelitian beserta implikasinya. Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan proses analisis yang telah dijelaskan pada Bab III dan disajikan dalam bentuk teks, tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga memuat data utama dan data pendukung yang diperlukan, disertai penjelasan mengenai makna dari setiap data yang ditampilkan.

Selanjutnya Bab IV membahas hasil pengolahan data penelitian serta alasan atau penjelasan atas hasil yang diperoleh. Pada bagian akhir, disajikan implikasi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I. Selain itu, bab ini juga memuat saran berupa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang disusun sesuai dengan hasil dan kesimpulan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum didefinisikan sebagai tahap akhir dari proses pengetahuan dan pemahaman seseorang. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan oleh suatu negara untuk menjaga ketenangan dan ketertiban di wilayahnya. Di samping itu, hal tersebut juga esensial bagi negara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Salah satu pengertian kesadaran hukum yang dikemukakan Paul Scholten merujuk pada usaha indikator dalam membangun kesadaran individu terhadap norma hukum di lingkungan sosialnya. Masyarakat dibekali oleh kesadaran hukum untuk membedakan hukum yang baik dari yang buruk. Konsep kesadaran hukum ini terkait erat dengan pemahaman individu terhadap nilai-nilai hukum yang seharusnya diterapkan dalam indikator. Fokus pokok kesadaran hukum terletak pada cara hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, isu ini melibatkan keberlakuan hukum yang ideal, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut Masyarakat. Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak yang mencerminkan pandangan manusia tentang keseimbangan antara ketertiban dan harmoni yang diharapkan atau layak. Menurut (Soekanto, 1990) mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum, yakni:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan individu mengenai perilaku dan sikap hukum yang didokumentasikan secara tertulis, termasuk persepsi tentang tindakan yang dianggap melanggar hukum serta yang diperbolehkan berdasarkan norma dan nilai hukum yang berlaku.

b. Pemahaman Hukum

Kumpulan data atau informasi yang dimiliki seseorang terkait substansi kajian aturan hukum tertulis, mencakup isi, tujuan, serta faedah dari aturan tersebut.

c. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Kecenderungan individu untuk menerima atau menolak norma hukum yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan.

d. Pola Perilaku Hukum

Norma hukum yang diterapkan dalam struktur sosial, di mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut menjadi faktor krusial yang perlu dipertimbangkan.

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya telah dirumuskan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. Dalam TRA, disimpulkan bahwa niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*). Namun, Ajzen (1988) kemudian mengidentifikasi keterbatasan TRA dalam menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali volisional individu. Oleh karena itu, ia menambahkan satu konstruk baru, yakni persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), sehingga TRA berevolusi menjadi *Theory of Planned Behavior*. Perkembangan teori ini terus dilakukan melalui revisi dan perluasan konseptual oleh Ajzen dan Fishbein hingga mencapai formulasi yang lebih komprehensif (Ajzen, 1991).

a. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk memberikan respons yang bersifat positif (*favorably*) atau negatif (*unfavorably*) terhadap suatu objek, individu, institusi, maupun peristiwa tertentu (Ajzen, 1991). Dalam konteks TPB, sikap terhadap perilaku merujuk pada evaluasi individu apakah suatu perilaku tertentu dinilai menguntungkan atau merugikan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dengan kata lain, sikap mencerminkan penilaian personal seseorang terhadap konsekuensi dari melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut Ajzen (2020), norma subjektif mencerminkan sejauh mana seseorang termotivasi untuk mematuhi harapan atau pandangan orang-orang yang signifikan baginya (*normative belief*). Faktor ini berkaitan dengan persepsi individu mengenai apa yang dianggap penting oleh lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman, atau masyarakat, serta keinginan untuk memenuhi ekspektasi tersebut dalam pengambilan keputusan perilaku.

c. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku merupakan konstruk yang ditambahkan Ajzen untuk melengkapi *Theory of Planned Behavior* dalam memprediksi niat (*intention*) dan perilaku aktual individu. Kontrol perilaku mengacu pada keyakinan seseorang mengenai mudah atau sulitnya melaksanakan suatu perilaku tertentu, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, peluang, dan hambatan yang mungkin dihadapi (Ajzen, 1991).

Dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), sikap terhadap perilaku dianggap sebagai elemen krusial yang mampu memprediksi

tindakan individu. Meskipun demikian, sikap individu tersebut harus dievaluasi dalam kerangka norma subjektif serta persepsi kontrol perilaku yang dirasakannya. Niat untuk melakukan perilaku akan semakin kuat apabila sikap positif, dukungan dari lingkungan sosial, dan persepsi menguntungkan karena tidak adanya hambatan dalam pelaksanaannya semuanya hadir secara bersamaan (Ayu et al., 2023).

Menurut Ajzen, TPB ditandai oleh sejumlah karakteristik yang memungkinkannya diterapkan secara luas sebagai model prediksi terhadap perilaku yang bersifat dinamis. Karakteristik tersebut mencakup: Pertama, TPB menekankan faktor-faktor penentu perilaku dan dapat diaplikasikan pada berbagai perilaku yang menjadi fokus kajian peneliti. Kedua, TPB disertai dengan instrumen metodologis yang telah teruji, sehingga pengukuran yang reliabel dan valid dapat diperoleh. Ketiga, TPB menyajikan model struktural yang terstruktur dengan baik, yang memberikan fondasi konseptual untuk menganalisis faktor-faktor penentu perilaku terkait serta memungkinkan pengujian empiris melalui regresi berganda dan pemodelan persamaan struktural. Keempat, dukungan empiris yang kuat telah diterima TPB dari berbagai studi

Berdasarkan uraian mengenai TPB tersebut, teori ini dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian yang mengkaji niat pelaku usaha dalam memutuskan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman (Khasanah, 2023).

2.3 Literasi

2.3.1 Pengertian Literasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis yang membentuk fondasi krusial

bagi komunikasi serta pemahaman. Konsep ini juga mencakup pengetahuan atau keahlian khusus dalam suatu domain, misalnya literasi komputer, yang melibatkan penguasaan operasional perangkat teknologi. Kecakapan individu dalam memproses informasi dan pengetahuan demi mendukung kehidupan sehari-hari secara efektif turut termasuk dalam ruang lingkup literasi. Bagi pelaku usaha, literasi tidak sekadar melibatkan pemahaman informasi, melainkan juga kemampuan mengimplementasikannya secara optimal dalam rutinitas bisnis harian. Pengembangan kompetensi literasi memungkinkan individu untuk bertindak secara kritis dan bijak dalam pengelolaan informasi. Literasi dianggap sebagai keahlian yang terus berkembang, diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Bukanlah bakat bawaan, literasi merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Kondisi ini menekankan urgensi bagi pelaku usaha untuk secara kontinu meningkatkan kapabilitas literasi mereka agar mampu beradaptasi dengan persyaratan pasar dan dinamika bisnis.

Literasi pada masa kini tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan dasar membaca dan menulis. Sejalan dengan perkembangan zaman, literasi dipahami sebagai kapasitas individu untuk mengenali, memahami, serta menginterpretasikan berbagai bentuk kode dan simbol, seperti huruf, angka, grafik, representasi visual, hingga praktik budaya yang berkaitan dengan beragam persoalan kemanusiaan. Dengan demikian, konsep literasi telah berkembang menjadi gagasan yang lebih kompleks dan bersifat multidimensional.(Andriani, 2025).

2.3.2 Literasi Halal

Literasi halal didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki individu atau komunitas terhadap produk yang akan dikonsumsi. Status halal atau haram suatu produk tidak hanya bergantung pada label halal semata,

melainkan masyarakat diharuskan memahami dan mengenali bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apakah memenuhi kriteria halal atau tidak. Literasi halal berfungsi untuk mendidik dalam membedakan produk barang dan jasa yang halal dari yang haram, sehingga meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam atau syariah (Yuwana & Hasanah, 2021).

Literasi halal juga dapat didefinisikan sebagai kapabilitas individu dalam membedakan produk dan layanan yang diperbolehkan (halal) dari yang dilarang (haram), yang didasari oleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum syariah Islam. Perilaku konsumen umat Muslim diatur secara ketat oleh perintah-perintah agama. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan terhadap perintah tersebut dapat bervariasi di antara individu Muslim, dan variasi ini dapat dijelaskan oleh perbedaan tingkat literasi halal pada setiap individu. Literasi halal memainkan peran krusial dalam proses pengambilan keputusan pembelian, sebab konsumen akan menjalani tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, serta konfirmasi sebelum mengonsumsi suatu produk. Oleh karena itu, umat Muslim diwajibkan untuk menjadi konsumen yang bijaksana dalam membedakan status halal dan haram dari sebuah produk (Ependi et al., 2023).

Berikut merupakan sejumlah prinsip literasi halal yang esensial untuk dipahami:

1) Pemahaman terhadap Fondasi Hukum Halal dan Haram

Islam menyediakan berbagai sumber hukum sebagai acuan utama dalam menetapkan status halal dan haram. Sumber-sumber tersebut diurutkan sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Quran, sebagai wahyu utama dari Allah Swt., mengandung ayat-ayat eksplisit yang menetapkan halal atau haram suatu perkara. Dalil yang menjelaskan tentang halal dan haram terdapat dalam

Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ١٦٨

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173:

عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرِ اضْطُرٍّ فَمَنِ اللَّهُ ۖ لَعِبْرٌ بِهِ أَهْلٌ وَمَا ۖ الْخُنْزِيرُ وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرَّمٌ إِنَّمَا ١٧٣ رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ ۖ إِنْ فَلَآ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۖ أَنْتُمْ بِهِ ۖ مُؤْمِنُونَ ٨٨

AR - RANIRY

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

b. Hadis

Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap Al-Quran, mencakup ucapan, tindakan, serta ketetapan Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan

halal dan haram. Hadis ini banyak menguraikan jenis makanan, produk, serta jasa yang dilarang, beserta hal-hal serupa.

Hadis Halal Haram itu Jelas

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحْرِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ] رواه البخاري ومسل

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhori dan Muslim).

Dalam kajian kaidah fikih dikenal prinsip *al-aşlu fı al-asyşyā' al-ibāḥah ḥattā yadulla ad-dalīlu 'alā at-tahrīm*, yang berarti bahwa hukum asal setiap sesuatu dalam urusan muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah tersebut, penentuan status hukum suatu perkara tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat ketidaktahuan terhadap hukumnya. Seorang Muslim perlu berupaya mencari informasi dan mempelajari ketentuan syariat untuk memastikan ada atau

tidaknya larangan terhadap perkara tersebut. Dengan demikian, istilah “belum mengetahui hukumnya” tidak dapat disamakan dengan “tidak terdapat larangan”. Dalam proses penetapan hukum, berlaku pula kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi asy-syak*, yang bermakna bahwa suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan. Oleh sebab itu, status mubah baru dapat ditetapkan setelah dilakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum Islam dan tidak ditemukan dalil yang melarangnya secara jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi (Gustanto & Mubarak, 2023).

2) Pengenalan terhadap Berbagai Kategori Produk dan Jasa Halal

Pemahaman mengenai kategori produk dan jasa halal menjadi elemen krusial dalam literasi halal. Pengetahuan ini melengkapi individu dengan kapasitas untuk menyeleksi produk dan jasa yang selaras dengan syariah Islam, sehingga terhindar dari penggunaan barang atau jasa haram.

a. Produk dan Jasa Halal

Industri halal, yang awalnya muncul sebagai respons terhadap kebutuhan konsumen Muslim akan produk pangan halal, kini mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ini tercermin dalam ekspansi ekonomi syariah, perbankan syariah, wisata halal, serta infrastrukturnya. Menurut *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014* tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 1, Produk halal mencakup berbagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dimanfaatkan, digunakan, atau dipakai oleh masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman untuk konsumsi, tetapi juga meliputi beragam barang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen. (Amalia & Mariani, 2022).

Perkembangan industri halal berkaitan erat dengan besarnya populasi Muslim di tingkat global. Jumlah konsumen Muslim yang mencapai lebih dari dua miliar jiwa menjadikan kelompok tersebut sebagai basis pasar yang luas bagi pertumbuhan industri halal. Keadaan ini turut mendorong ekspansi industri halal ke sejumlah sektor, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata ramah Muslim, media dan rekreasi, serta keuangan syariah. (Mulyana, 2024).

1. Makanan dan Minuman

Produk makanan dan minuman halal mencakup aneka jenis makanan, minuman, serta bahan tambahan yang diproduksi atau disiapkan berdasarkan hukum Islam. Contohnya meliputi daging halal, produk susu halal, makanan olahan, serta minuman bebas alkohol dan sejenisnya.

2. Obat-obatan

Obat-obatan halal adalah produk farmasi yang bebas dari unsur haram dalam bahannya dan diproduksi sesuai prinsip halal. Produk tersebut wajib mematuhi standar kesehatan serta keselamatan, sekaligus menjamin kesesuaian dengan hukum Islam.

3. Kosmetik

Kosmetik dan produk perawatan pribadi halal adalah barang yang tidak mengandung bahan haram seperti alkohol atau hewan non-halal. Kategori ini mencakup sabun, perawatan kulit, dan sejenisnya.

4. Perbankan dan Keuangan

Produk perbankan serta keuangan halal meliputi layanan keuangan yang menghindari pelanggaran syariah, seperti riba (bunga), spekulasi, atau aktivitas haram lainnya menurut hukum Islam. Ini mencakup tabungan, investasi, serta pembiayaan.

5. Wisata Halal dan Rekreasi

Destinasi ramah Muslim diciptakan melalui penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta aktivitas yang selaras dengan syariat (bebas dari riba, khamr, dan judi), guna menarik wisatawan domestik maupun internasional (Rika, 2024).

2.3.3 Indikator literasi Halal

a. Kesadaran Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa halal merupakan segala bentuk barang atau produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, kesadaran dipahami sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan persepsi serta tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Dengan demikian, kesadaran halal dapat diartikan sebagai pemahaman individu mengenai konsep halal, proses yang menjadikan suatu produk berstatus halal, serta adanya keyakinan bahwa mengonsumsi makanan halal merupakan aspek yang penting bagi kesehatan dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam (Ningsih et al., 2025).

b. Pengetahuan Halal

Pengetahuan mengenai produk halal memiliki peran penting dalam membantu memahami perilaku konsumen. Tingkat pengetahuan tersebut memungkinkan konsumen untuk menilai dan mengevaluasi produk berdasarkan jaminan kehalalan yang dimiliki. Selain itu, pemahaman tentang aspek halal juga memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produk makanan yang memenuhi standar kualitas. Konsumen muslim pada umumnya memiliki persepsi bahwa makanan yang telah terjamin kehalalannya cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai produk halal

menjadi landasan utama yang memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan pembelian (Fadilah et al., 2020).

c. Pemahaman mengenai Sertifikasi Halal

Pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal masih tergolong terbatas. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal, termasuk pengaruh serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemahaman terhadap sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan mengenai pangan halal melalui pemahaman terhadap konsep dan proses sertifikasi halal menjadi hal yang penting agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik dalam memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Fitri & Jumiono, 2021).

2.4 Partisipasi Sertifikasi Halal

2.4.1 Pengertian Partisipasi

Secara umum, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela tanpa paksaan, yang juga didefinisikan sebagai bentuk kontribusi dari kesediaan masyarakat secara sukarela dalam berbagai program kegiatan di antaranya berupa penyampaian ide atau gagasan pada tahap perencanaan pembangunan masyarakat.

Menurut Effendi dalam (Dwiningrum, 2011) partisipasi menjadi dua kategori utama, yakni partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal muncul akibat kondisi tertentu di mana masyarakat terlibat dalam kegiatan atau rencana yang dirancang oleh pihak lain, sehingga posisi masyarakat menjadi karyawan atau anggota. Sementara itu, partisipasi horizontal ditandai dengan adanya gagasan kolektif di mana seluruh peserta terlibat secara setara dan menyeluruh. Bentuk partisipasi horizontal ini

menunjukkan awal dari perkembangan masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

2.4.2 Indikator Partisipasi Sertifikasi Halal

a. Kendala Pelaku UMKM

Berbagai kendala dapat dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Hambatan pertama berkaitan dengan masih terbatasnya pengetahuan dan akses informasi mengenai sertifikasi halal. Kedua, faktor ekonomi, kondisi keuangan, serta aksesibilitas turut memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi. Di samping itu, kebiasaan melakukan administrasi secara manual dan rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi kendala dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal yang dilakukan secara daring. Ketiga, keterbatasan ketersediaan fasilitas pendukung serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan juga dapat menghambat proses sertifikasi. Keempat, dari aspek pola pikir, masih terdapat pelaku UMKM yang beranggapan bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya ditujukan bagi usaha yang memiliki skala atau tingkat pendapatan yang besar (Yuanitasari et al., 2023).

b. Tindakan Pelaku UMKM

Peningkatan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi, pendampingan, dan komunikasi kepada pelaku usaha. Pelatihan dan penyuluhan mengenai sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM memahami prosedur pendaftaran, kelengkapan dokumen, serta ketentuan skema *self declare*. Salah satu bentuk fasilitasi pemerintah adalah program SEHATI, yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk

mengajukan sertifikasi halal secara gratis sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Kurniawati & Pertiwi, 2026).

2.5 Sertifikasi Halal

2.5.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan verifikasi. Proses tersebut mencakup penilaian terhadap bahan baku, penerapan sistem jaminan produk halal, hingga proses produksi guna memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Selain berfungsi sebagai bentuk pemenuhan persyaratan kehalalan produk, sertifikasi halal juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak konsumen melalui jaminan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan halal. Jaminan tersebut berperan dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan serta tingkat pembelian produk (Larasati et al., 2023).

2.5.2 Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan bukti resmi yang memiliki nilai legal sekaligus etis dalam menjamin bahwa suatu produk diproduksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi pelaku usaha, keberadaan sertifikat halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan terhadap kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis yang mampu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Seiring dengan perkembangan sistem pengurusan yang kini dapat dilakukan secara lebih praktis melalui layanan berbasis daring, pelaku

UMKM maupun pelaku industri lainnya diharapkan segera mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

Selain berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen, keberadaan label halal juga memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi produsen. Beberapa keuntungan tersebut antara lain meliputi peningkatan tingkat kepercayaan konsumen karena produk yang ditawarkan telah dipastikan kehalalannya. Di samping itu, label halal dapat menjadi nilai pembeda atau *Unique Selling Point* (USP) yang mampu meningkatkan daya saing produk. Keberadaan sertifikasi halal juga membuka peluang bagi produsen untuk memasuki pasar halal global serta memperluas jangkauan pemasaran produk di berbagai segmen pasar. Selain itu, penerapan sertifikasi halal dapat dipandang sebagai bentuk investasi yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan potensi peningkatan pendapatan (*revenue*) yang dapat diperoleh (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Prinsip dasar yang melandasi konsep halal dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menekankan pentingnya mengonsumsi sesuatu yang bersifat *halal* (diperbolehkan) dan *thayyiban* (baik serta bermanfaat). Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi harus memenuhi ketentuan hukum Islam sekaligus memberikan manfaat bagi tubuh. Dalam konteks ini, sertifikat halal (*halal certification*) menjadi aspek penting yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi kriteria yang baik, aman, dan layak dikonsumsi oleh umat Muslim

2.5.3 Manfaat Sertifikasi Halal

Pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Keberadaan sertifikasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan produk yang dipasarkan oleh UMKM. Hal ini disebabkan karena sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada laman resmi DPMPT (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bantul) terdapat beberapa manfaat sertifikat halal bagi pelaku UMKM, di antaranya sebagai berikut (Hasanah, 2024).

- a. Meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.
- b. Memberikan jaminan serta kepastian mengenai kehalalan dan kualitas produk
- c. Memperluas jaringan distribusi produk ke berbagai wilayah pemasaran.
- d. Menambah nilai tambah (*value added*) pada produk yang dipasarkan.
- e. Menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu alasan yang mendorong konsumen untuk memilih dan membeli produk tersebut dibandingkan dengan produk lain yang sejenis.
- f. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun dan menerapkan strategi pemasaran produk.
- g. Membuka peluang yang lebih luas untuk memasuki pasar halal global.

2.5.4 Penerapan Sertifikasi Halal

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha diatur dalam *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014* tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 29 yang berisi tentang:

- 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Data Pelaku Usaha
 - b. Nama dan Jenis Produk
 - c. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan
 - d. Proses Pengolahan Produk.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa permohonan sertifikat halal harus diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, pengajuan permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain data pelaku usaha, nama dan jenis produk yang diajukan, daftar produk beserta bahan yang digunakan, serta informasi mengenai proses pengolahan produk. Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengajuan sertifikat halal diatur melalui peraturan Menteri (Indonesia, 2014).

Adapun metode pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu jalur *regular* dan *self declare*. Jalur *self declare* merupakan pernyataan mandiri mengenai status kehalalan produk UMK yang disampaikan langsung oleh pelaku usaha. Sementara itu, jalur *regular* merupakan proses sertifikasi halal yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) umumnya hanya mengetahui prosedur sertifikasi halal yang dilaksanakan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, diwajibkan memiliki sertifikat halal. Namun demikian, masih terdapat banyak pelaku UMK yang belum memahami secara jelas mekanisme pengajuan sertifikasi halal maupun besaran biaya yang diperlukan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kemudahan bagi pelaku UMK melalui metode sertifikasi halal jalur *self-declare*.

Meskipun demikian, pernyataan mandiri (*self-declare*) yang diajukan oleh pelaku usaha tidak serta-merta menetapkan bahwa produk tersebut telah halal. Proses verifikasi tetap dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah memiliki sertifikasi. Selain itu, penetapan status kehalalan produk juga harus melalui keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menentukan apakah pernyataan tersebut dapat dinyatakan halal atau tidak (Center, 2022).

Program *self-declare* atau sertifikasi halal gratis yang (SEHATI) diluncurkan oleh BPJPH pada tahun 2021 sebagai langkah untuk mendukung penerapan kewajiban sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan dan minuman, rumah potong hewan, serta berbagai jasa terkait. Program ini dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan utama, yaitu

- a. Memberikan fasilitas sertifikasi halal kepada para pelaku UMK.
- b. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya *branding* halal pada produk yang dihasilkan.
- c. Mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan konsumsi produk halal.

- d. Mendorong semakin banyak UMK yang mematuhi regulasi halal sekaligus meningkatkan nilai tambah merek nasional di pasar regional maupun global (Abmi et al., 2024).

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat mengajukan sertifikasi halal melalui metode *self declare*. Persyaratan tersebut antara lain meliputi:

- a. produk yang dihasilkan tidak termasuk kategori berisiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya
- b. proses produksi yang dilakukan sederhana serta telah dipastikan memenuhi ketentuan kehalalan
- c. memiliki omzet tahunan maksimal sebesar Rp500.000.000 yang dibuktikan melalui pernyataan pelaku usaha
- d. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. serta memastikan bahwa lokasi, tempat produksi, dan peralatan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terpisah dari tempat atau fasilitas yang digunakan untuk produk tidak halal.
- f. Selain itu, pelaku usaha dapat memiliki atau belum memiliki izin edar
- g. memiliki outlet atau fasilitas produksi maksimal satu lokasi
- h. telah menjalankan kegiatan produksi secara aktif sekurang-kurangnya selama satu tahun sebelum pengajuan sertifikasi halal,
- i. menghasilkan produk berupa barang
- j. tidak menggunakan bahan berbahaya,
- k. serta telah melalui proses verifikasi kehalalan oleh pendamping PPH.

Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran sertifikasi halal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 79 dan

Pasal 80 (JDIH DPR RI, 2014). Pada Pasal 79 dijelaskan bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan pada pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha mikro dan kecil yang dimaksud merupakan usaha produktif dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, produk yang dihasilkan tidak termasuk produk berisiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, serta diproduksi melalui proses yang sederhana dan telah dipastikan memenuhi ketentuan halal.

Pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut harus disusun berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Standar halal tersebut sekurang-kurangnya mencakup adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang menyatakan bahwa produk dan bahan yang digunakan adalah halal serta proses produk halal (PPH) telah diterapkan. Selain itu, proses tersebut juga harus disertai dengan pendampingan PPH. Pernyataan yang telah dibuat oleh pelaku usaha kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah dokumen diterima, MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan status kehalalan produk. Berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, BPJPH selanjutnya menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang diajukan. Adapun kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme ini diatur lebih lanjut dalam peraturan BPJPH.

Sementara itu, Pasal 80 menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan PPH dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, maupun perguruan tinggi. Pendampingan tersebut juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan

Islam yang berbadan hukum, atau perguruan tinggi. Dalam prosesnya, pendamping PPH memiliki tugas untuk melakukan verifikasi serta validasi terhadap pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan PPH diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh BPJPH (Abmi et al., 2024).

2.6 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

2.6.1 Pengertian UMKM

UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut terlihat dari kemampuannya dalam menyediakan lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu penopang utama stabilitas ekonomi nasional (Indriani et al., 2026). (Sari & Nugroho, 2021) mendefinisikan UMKM sebagai pendukung distribusi pendapatan yang lebih merata serta berkontribusi dalam menekan kesenjangan ekonomi antardaerah.

Di Indonesia, kategorisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur melalui *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*, yang membagi usaha berdasarkan kekayaan bersih total serta omzet tahunan. Usaha mikro dicirikan oleh keterbatasan modal dan skala produksi, sedangkan usaha kecil serta menengah menunjukkan kapasitas produksi lebih besar dengan peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Regulasi tersebut dirancang untuk menyediakan perlindungan hukum, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta bimbingan usaha, sehingga daya saing UMKM dapat ditingkatkan dalam menghadapi kompetisi ekonomi yang kian ketat. Klasifikasi ini juga memfasilitasi penentuan

intervensi kebijakan yang tepat guna mendukung pertumbuhan optimal UMKM (Sulistiyani et al., 2025).

2.6.2 Kriteria UMKM di Indonesia

Penentuan jenis usaha yang dijalankan dilakukan dengan memerhatikan parameter klasifikasi terlebih dahulu, karena hal ini esensial untuk pengurusan izin usaha di masa depan serta penetapan besaran pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing kategori UMKM beserta parameternya.

a. Usaha Mikro

Usaha mikro didefinisikan sebagai entitas ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi parameter usaha mikro. Kekayaan bersih usaha ini dibatasi hingga Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dengan omzet tahunan maksimal Rp300.000.000.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil dikategorikan sebagai entitas ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dan bukan merupakan cabang dari perusahaan induk, meskipun dapat dikendalikan atau dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah. Parameter usaha ini mencakup kekayaan bersih mulai dari Rp50.000.000 hingga maksimal Rp500.000.000, serta omzet tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah diartikan sebagai entitas ekonomi produktif yang bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta tidak menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar, dengan kekayaan bersih sesuai ketentuan perundang-undangan. Kategori ini sering dianggap

sebagai bisnis berskala besar, dengan kekayaan bersih mulai dari lebih Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), serta omzet tahunan dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000 (Sukorejo).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dipahami sebagai sumber hasil penelitian masa lalu yang dimanfaatkan oleh penulis untuk dibandingkan dengan studi yang akan dilakukan. Kajian tersebut juga berfungsi sebagai inspirasi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu berkontribusi dalam memperkaya dan memperluas teori yang diterapkan pada penelitian mendatang. Dengan demikian, kajian ini sering dijadikan rujukan atau landasan teori yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian relevan lainnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2022) berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Tentang Sertifikasi Halal Gratis Di Kota Padangsidempuan”. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Persamaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada variabel yang berfokus pada tingkat pemahaman, dan Lokasi penelitian yang berada pada Kota Padangsidempuan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Hani, 2023) berjudul “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan fokus meneliti pada usaha bidang makanan. Perbedaan penelitian

yang dilakukan hanya mencakup Tingkat pemahaman dan Lokasi penelitian berada di Kecamatan Seputih Raman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatmawati et al., 2023) yang berjudul “Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan”. Jenis penelitian ini adalah metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah variabel yang sama membahas literasi halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini berorientasi pada hubungan antar variabel dan kemampuan prediksi niat berperilaku, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan tidak menguji pengaruh variabel, tetapi mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Dan Lokasi penelitian yang berbeda yaitu Kabupaten Bangkalan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Bariato et al., 2024) berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah meneliti Pelaku UMKM sebagai subjek penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada metode penelitian yang di mana penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan Lokasi penelitian yang berbeda yaitu Kota Pontianak dan Kota Banda Aceh.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana, 2024) berjudul “Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan

Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur”. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah subjek penelitian yaitu Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada metode penelitian yaitu penelitian ini dengan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian ini hanya berfokus pada kesadaran halal, serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu Iringmulyo Metro Timur dan Kota Banda Aceh.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Pasaribu, 2024) yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)”. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama meneliti variabel Tingkat literasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini mengkaji subjek penelitian adalah mahasiswa sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji subjek penelitian pelaku UMKM, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Pasaribu, 2024).
7. Penelitian yang dilakukan oleh (Halwa & Faraby, 2024) yang berjudul tentang “Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”. Jenis penelitian metode deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif, variabel yang sama yaitu literasi, subjek penelitian yang sama yaitu pelaku UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini hanya berfokus

pada literasi halal, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal, dan Lokasi penelitian yang berbeda yaitu Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dan Kota Banda Aceh.

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Sasmita et al., 2025) berjudul “Literasi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kampus Universitas Lampung)”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas variabel literasi, dan subjek penelitian yang sama yaitu pelaku UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji literasi dan partisipasi pelaku UMKM. Dan Lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kampus Universitas Lampung dan Kota Banda Aceh.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dikna Selpiana Harahap (2022)	Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Tentang Sertifikasi Halal Gratis Di Kota Padangsidempuan	Metodologi Penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif.	Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Dari 15 pelaku UMKM yang diteliti, tingkat pemahaman mengenai sertifikasi halal gratis tercatat masih rendah, dengan distribusi sebagai berikut: 8 pelaku UMKM berada pada kategori terendah, 4 pelaku pada tingkat menengah, serta 3 pelaku pada tingkat tertinggi. rinci belum

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dikuasai.
2.	Alfi Nur Hani (2023)	Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman”	Jenis penelitian yang metode deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian mengungkap bahwa pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging terhadap sertifikasi halal mencakup tingkatan atau parameter pengukuran kedua, yakni tingkat sedang.
3.	Fatmawati, dkk (2023)	Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan	Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari berbagai variabel yang dianalisis, hanya variabel niat berperilaku dalam melakukan sertifikasi halal serta variabel kesadaran halal yang dimediasi oleh niat berperilaku sertifikasi halal yang terbukti memiliki pengaruh signifikan.
4.	Barianto, dkk (2024)	Analisis Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak	Metode Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Kajian tersebut mengungkap bahwa Pemahaman pelaku UMKM di Kota Pontianak terhadap sertifikasi halal masih terbatas akibat minimnya kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman tersebut melalui penyelenggaraan program sosialisasi serta dukungan teknis guna mempermudah proses perolehan sertifikasi halal bagi UMKM di kampung tersebut.
5.	Sinta Apriliana (2024)	Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan	Penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post facto dengan pendekatan yang	Hasil penelitian di Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur, mengindikasikan bahwa kesadaran halal pelaku UMKM terhadap

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur	digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,	kepemilikan sertifikasi halal tercermin dari pemahaman mereka akan pentingnya sertifikasi tersebut. Kesadaran ini diwujudkan melalui penghindaran bahan haram, jaminan kebersihan serta keamanan produk, dan penerapan proses produksi yang higienis serta berkualitas.
6.	Ismah Pasaribu (2024)	Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif	Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Tingkat literasi mahasiswa asal Sumatera Utara yang menetap di Aceh mengenai pemahaman produk halal mencapai 69,8%, yang menunjukkan bahwa literasi tersebut berada pada kategori sedang (60%–79%).
7.	Halwa dan Faraby (2024)	Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi halal di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, masih berada pada kategori sangat rendah. Pelaku UMKM di wilayah tersebut menunjukkan pemahaman yang terbatas terkait konsep literasi halal.
8.	Cindy Sasmita (2025)	Literasi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kampus Universitas Lampung)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hanya 3 responden (20%) dari total 15 responden yang telah memperoleh sertifikasi halal. Sebanyak 13 responden (87%) tidak mengetahui adanya regulasi halal tersebut, yang mencerminkan tingkat literasi halal yang rendah.

2.8 Kerangka Berfikir

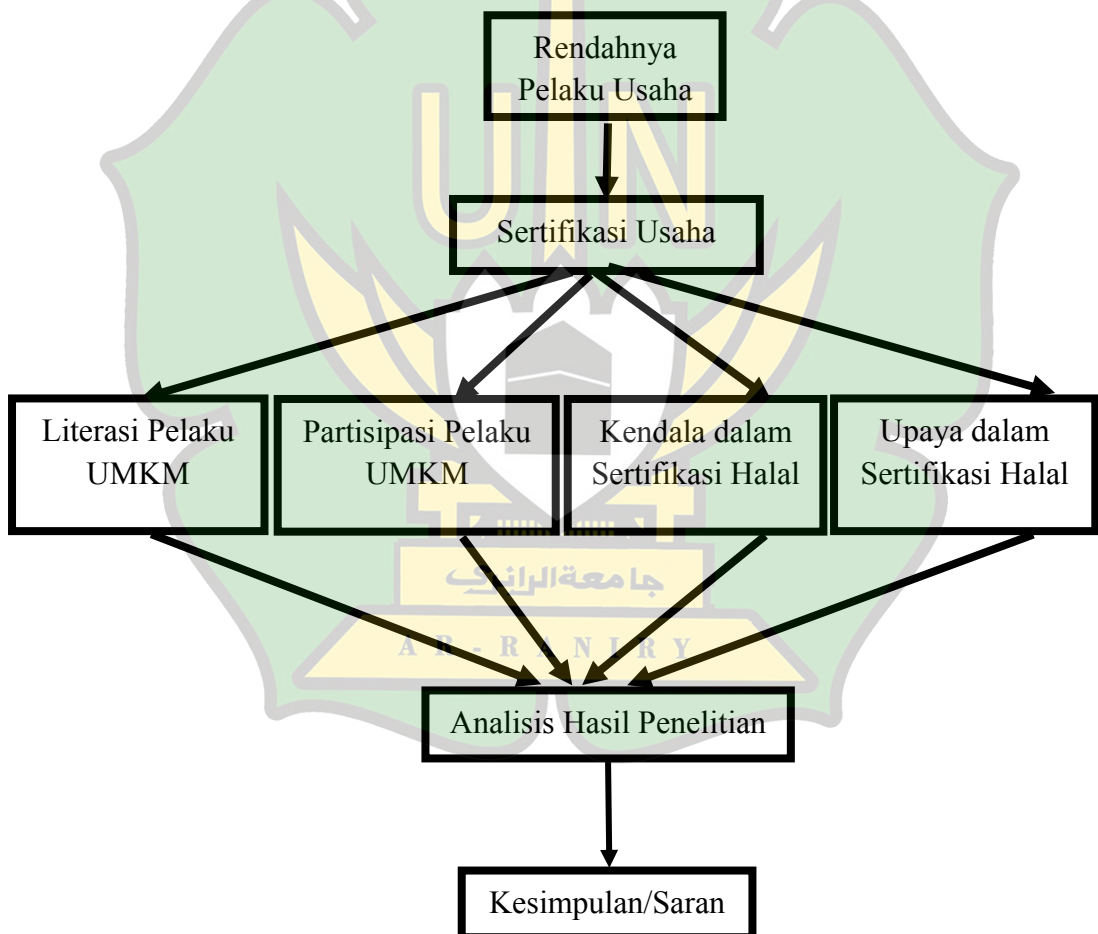
UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk di Kota Banda Aceh. Jumlah UMKM yang besar, khususnya pada sektor makanan dan minuman, menjadi potensi penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Aceh. Namun, besarnya jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepemilikan sertifikat halal yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi UMKM, kewajiban sertifikasi halal, dan tingkat partisipasi pelaku usaha di lapangan (BPK, 2025)

Kewajiban sertifikasi halal telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen Muslim, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produknya (Republik Indonesia, 2014). Di tingkat daerah, komitmen terhadap jaminan produk halal juga diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Meskipun pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui skema *self-declare*, program Sertifikasi Halal Gratis, serta pendampingan proses produk halal, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami prosedur, persyaratan administratif, mekanisme pengajuan, dan manfaat sertifikasi halal secara menyeluruh (Abmi et al., 2024). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan informasi, rendahnya sosialisasi, persepsi mengenai biaya, serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi cukup rumit menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal (Ayun, 2023; Muslim, 2024; Sasmita, 2025; Syuhara, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis literasi halal, bentuk partisipasi, kendala, dan upaya pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, instansi terkait dalam merancang program sosialisasi dan pendampingan yang lebih efektif.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan yang menghindari penggunaan model matematis, statistik, atau komputasional. Prosesnya diawali dengan penyusunan asumsi fundamental dan kerangka berpikir yang akan diterapkan sepanjang penelitian. Dalam penelitian kualitatif, angka tidak dimanfaatkan oleh peneliti baik saat pengumpulan data maupun saat penafsiran temuan. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Pendekatan kualitatif pada dasarnya mencakup prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Dengan demikian, data yang diperoleh berbentuk kata, kalimat, atau gambar (bukan angka). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan penekanan pada analisis mendalam, di mana proses dan makna (dari perspektif subjek) menjadi sorotan utama. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk menyelaraskan fokus penelitian dengan realitas lapangan. Selain itu, pendekatan kualitatif dipandang sebagai strategi untuk menemukan dan menguraikan suatu peristiwa secara naratif (Nurrisa et al., 2025).

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi, proses, atau peristiwa berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasikan hasil pada seluruh populasi, melainkan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena

berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian berjudul Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, bentuk keterlibatan mereka dalam proses sertifikasi, serta berbagai kendala dan upaya yang muncul selama proses tersebut berlangsung. Data yang diperoleh melalui wawancara, angket, dan dokumentasi dimanfaatkan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena secara mendalam sesuai dengan realitas yang ditemukan, tanpa bermaksud menguji hubungan kausal maupun melakukan generalisasi terhadap temuan penelitian (Seubelan, 2023).

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam konteks penelitian dan berfungsi sebagai sumber data primer. Individu-individu tersebut dianggap mampu menyediakan informasi mengenai situasi serta kondisi yang ada di lingkungan penelitian. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM, serta seorang perwakilan LP3H, dan seorang perwakilan LPPOM (Nashrullah et al., 2023).

Pemilihan subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif didasarkan pada kriteria Pelaku UMKM sebagai berikut:

- 1) Pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Banda Aceh
- 2) Pelaku UMKM yang sudah dan belum memiliki sertifikasi halal
- 3) Pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman yang terbagi di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh, dimana setiap kecamatan di ambil 1 pelaku UMKM.

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan berfungsi sebagai sumber informasi yang dikumpulkan guna menjawab rumusan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini yaitu Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh menetapkan Pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman yang ada di Kota Banda Aceh sebagai informan untuk menerima seluruh informasi terkait permasalahan yang di angkat.

Objek penelitian merujuk pada fokus utama penelitian, di mana fokus tersebut tidak ditentukan oleh judul atau topik penelitian, melainkan digambarkan secara spesifik melalui rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Literasi dan Partisipasi yang mendukung sertifikasi halal pada UMKM di Kota Banda Aceh.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses penelitian. Informasi ini didapatkan dari sumber asal, yakni informan. Bentuk data primer dapat mencakup penyebaran angket, dan wawancara. Sebagai contoh, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian, serta penyebaran angket kepada informan.

Data primer memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya suatu yang penting dalam penelitian. Pertama, data primer bersifat mentah dan belum diproses, sehingga peneliti dapat menginterpretasikan informasi tersebut secara lebih tepat serta sesuai dengan maksud penelitian. Kedua, informasi dari data primer diperoleh langsung dari sumber asli, sehingga potensi kesalahan interpretasi atau penyimpangan data dapat diminimalkan. Dengan demikian, data primer memainkan peran krusial baik dalam penelitian kualitatif, karena

mampu menyajikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai fenomena yang dikaji. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari para pelaku UMKM di kota Banda Aceh di bidang makanan dan minuman.

Data sekunder didefinisikan sebagai sumber informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tertentu. Dengan kata lain, data tersebut tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti, melainkan bersumber dari entitas yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau informasi yang telah dihimpun oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang umum mencakup data-data terkait sertifikasi halal, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta data sensus yang disusun oleh pemerintah. Berbagai sumber dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data sekunder, termasuk dokumen resmi, publikasi pemerintahan, analisis industri dari media, situs web, dan internet. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode dokumentasi, seperti pencarian dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, referensi berupa buku, jurnal, dan sumber internet juga dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan (Sulung & Muspawi, 2024).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan untuk memperoleh data kualitatif melibatkan serangkaian metode yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena spesifik. bila dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran kuantitatif dan prosedur statistik, fokus utama penelitian kualitatif terletak pada upaya memahami konteks, makna yang melekat, serta interpretasi yang muncul dari data. Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang sering digunakan dalam praktik penelitian meliputi (Sumbodo et al., 2024).

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data secara mendalam mengenai Analisis literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Proses wawancara dilakukan terhadap pelaku UMKM yang sudah atau yang belum memiliki sertifikat halal, untuk wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM mewakili 9 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh untuk mendukung data tersebut penelitian ini juga melibatkan dua narasumber yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Narasumber tersebut terdiri atas Kepala Subbagian Fasilitasi Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh dan Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Keterlibatan kedua narasumber tersebut secara teoritis dapat memberikan informasi dari perspektif kelembagaan, khususnya mengenai pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, sosialisasi, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi untuk menggali pengalaman subjektif pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh informasi dari pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait sertifikasi halal.

b. Angket

Angket digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini. Instrumen tersebut disusun dalam bentuk serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari angket selanjutnya digunakan sebagai informasi pendukung untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian kualitatif, khususnya dalam memahami tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Dengan

demikian, angket tidak menjadi sumber data utama, melainkan berfungsi sebagai data pelengkap yang dapat membantu menginterpretasikan dan mengonfirmasi temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat tidak langsung terhadap subjek penelitian, melainkan melalui analisis dokumen berupa buku harian, koran, transkrip, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan Analisis literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, dan verifikasi data yang bertujuan agar data tersebut memiliki nilai ilmiah dan akademis yang tinggi. Dalam penelitian, analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut secara berturut-turut. Menurut Miles dan Huberman, model analisis data interaktif ini mencakup tiga komponen utama, yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga elemen esensial dalam analisis data kualitatif tersebut wajib diintegrasikan, sebab keterkaitan di antara ketiganya harus terus dibandingkan untuk menetapkan arah kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan serta mengambil tindakan. Penyajian data merupakan penjelasan informasi dalam format deskripsi dan narasi yang komprehensif, disusun berdasarkan temuan utama dari proses reduksi data. Informasi tersebut disajikan dengan bahasa peneliti secara logis dan sistematis, sehingga lebih mudah dipahami. Dengan demikian, seluruh data

lapangan baik dari kuesioner, wawancara, maupun dokumentasi dapat menghasilkan deskripsi mengenai Analisis literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

b. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, serta penyederhanaan dari seluruh informasi yang mendukung data penelitian yang telah dikumpulkan dan dicatat selama proses pengamatan lapangan. Pada intinya, reduksi data merupakan langkah analisis kualitatif yang bertujuan untuk mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, mengklarifikasi, serta membentuk fokus dengan membuang unsur-unsur yang kurang esensial dan menyederhanakan hal-hal yang tidak krusial. Dengan demikian, narasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

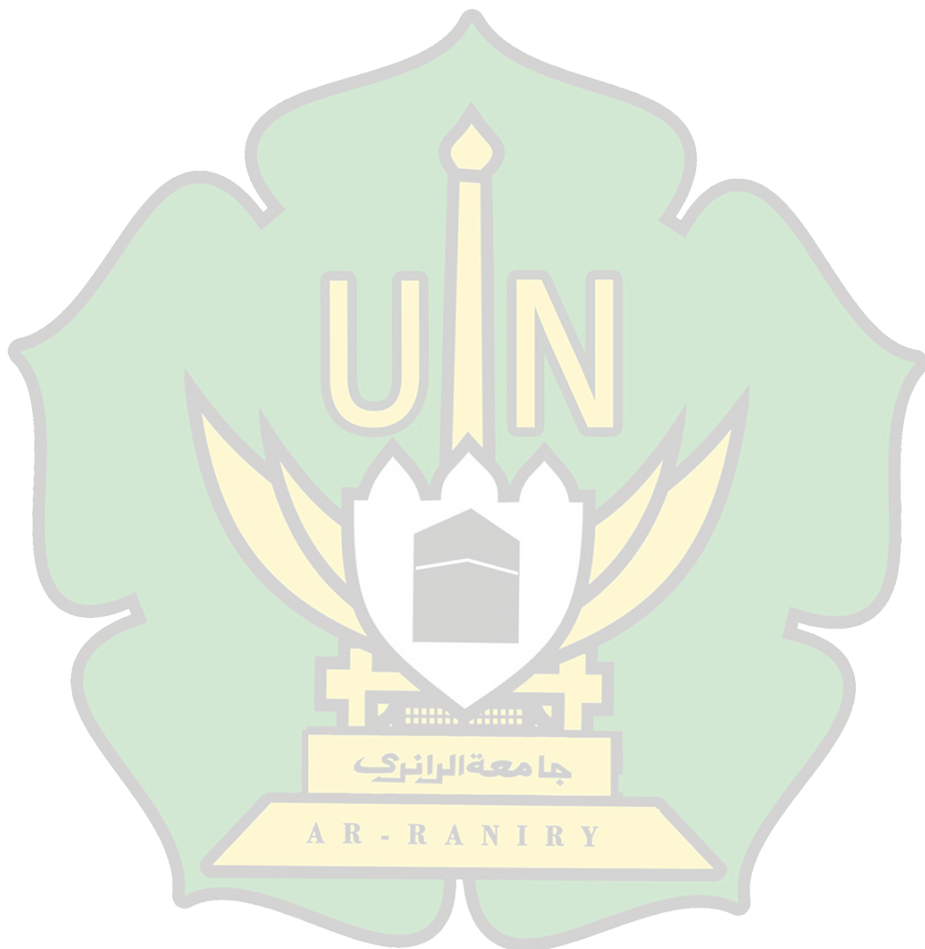
c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi yang memfasilitasi penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian ini dapat diwujudkan dalam bentuk uraian ringkas, bagan, diagram, atau representasi visual lainnya. Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti memudahkan dalam memahami permasalahan yang terjadi serta merencanakan tindakan lanjutan berdasarkan pemahaman yang telah dicapai.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tentang Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Zulfirman & Gunawan, 2022) dalam kajiannya menyebutkan bahwa dalam penelitian ini bukti-bukti yang didapatkan atau teknik analisis data setelah melewati tahapan pertama dan kedua, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi yang didapatkan menjadi akhir dari rangkaian langkah analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dianalisis dan

diverifikasi dengan bukti empiris yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan terkait Analisis literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambar Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang sebelumnya dikenal dengan nama Kutaraja. Perubahan nama menjadi Banda Aceh secara resmi ditetapkan pada 28 Desember 1962. Sebagai ibu kota provinsi, kota yang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 1988 menetapkan tanggal 22 April 1205 sebagai hari jadinya ini telah berusia lebih dari delapan abad dan berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Kota Banda Aceh juga memiliki peranan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Provinsi Aceh. Secara geografis, Kota Banda Aceh berada di bagian paling barat Pulau Sumatra dengan ketinggian wilayah rata-rata sekitar 0,80 meter di atas permukaan laut. Posisi astronomisnya terletak pada koordinat $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur.

Wilayah ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, serta Kabupaten Aceh Besar di bagian timur dan selatan. Dari sisi administrasi pemerintahan, Kota Banda Aceh terbagi ke dalam sembilan kecamatan yang mencakup 88 desa atau kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 61,36 km². Berdasarkan data tahun 2023 Jumlah penduduk Banda Aceh 259.538 dengan rician sebagai berikut Jumlah Pria 129.400 dan Wanita 130.138 (Pemko, 2025).

Tabel 4.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Luas secara Administrasi Luas secara Digitasi Spasial			
		(Km ²)	Persentase	(Km ²)	Persentase
1.	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2.	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3.	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4.	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5.	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6.	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7.	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8.	Kec. Lue ng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9.	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		61,360	100,00	59,002	100,00

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka (2024)

4.1.2 Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

Kondisi kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran mengenai urgensi kehalalan produk, meskipun kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan melalui pengajuan sertifikasi halal. Berdasarkan data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, tercatat sebanyak 962 sertifikat halal telah diterbitkan dari 1.123 permohonan dalam kurun waktu 2019 hingga Mei 2024. Dari keseluruhan sertifikasi tersebut, Kota Banda Aceh mencatat jumlah penerbitan tertinggi di Aceh, yakni sebanyak 267 sertifikat halal (Ningsih et al., 2025).

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki tingkat kepemilikan sertifikasi halal yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh. Meskipun demikian, jumlah sertifikat yang telah diterbitkan belum dapat menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh telah memiliki sertifikasi halal. Dengan kata lain, masih terdapat pelaku usaha yang belum mengikuti proses sertifikasi atau belum memperoleh sertifikat halal. Oleh sebab itu, data sertifikasi tersebut tidak hanya perlu dipandang sebagai indikator keberhasilan administratif, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesadaran dan keterlibatan pelaku UMKM dalam menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 267 sertifikasi halal yang tercatat di Kota Banda Aceh dapat dipandang sebagai salah satu perkembangan positif dalam pertumbuhan ekosistem usaha halal. Namun, jumlah tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pelaku UMKM telah memiliki tingkat kesadaran dan partisipasi yang optimal dalam sertifikasi halal. Keberadaan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah pemberdayaan yang lebih terarah melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam perspektif ekonomi syariah, langkah tersebut memiliki peranan penting karena sertifikasi halal tidak sebatas menjadi bentuk legalitas suatu produk, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan aktivitas perdagangan yang berorientasi pada kemaslahatan, membangun kepercayaan konsumen, serta menjaga keberlangsungan dan keberkahan kegiatan usaha. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh hendaknya tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga diarahkan pada penguatan literasi dan keterlibatan pelaku

UMKM agar mampu menjalankan aktivitas usahanya secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi (Warto & Rachman, 2026).

4.1.3 UMKM di Kota Banda Aceh

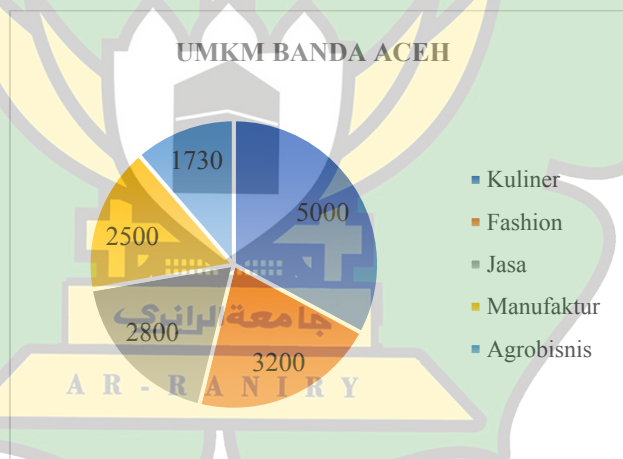
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan karakteristik usaha yang relatif mudah dijalankan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, UMKM menjadi sektor yang penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya ketika menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan UMKM terus menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ramadani et al., 2025).

Pembangunan ekonomi berbasis UMKM memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan di Kota Banda Aceh. Hal ini didukung oleh potensi daerah dan daya saing yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan pelaku usaha yang kompeten menjadi aset penting bagi penguatan perekonomian daerah. Berbagai produk unggulan juga dihasilkan dari sejumlah sektor, seperti kerajinan tangan, kuliner yang mencakup makanan dan minuman, serta perdagangan ritel. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata sangat diperlukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM (Marwiyati, 2025). Dengan demikian, keberadaan UMKM memiliki posisi yang sangat penting

dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Banda Aceh, pada tahun 2025 jumlah UMKM di Kota Banda Aceh mencapai 15.230 unit usaha dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,2% per tahun. Jenis UMKM di bidang kuliner sekitar 5.000 unit usaha (32,83%), Fashion 3200 Usaha (21.01%), Jasa 2800 Usaha (18.38%), Manufaktur 2500 Usaha (16.41%), Agrobisnis 1730 Usaha (11.36%). Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala kerap menjadi pusat konsentrasi UMKM terbesar akibat tingginya kepadatan penduduk serta aktivitas perdagangan. Jenis UMKM yang mendominasi meliputi sektor kuliner (makanan dan minuman), fashion, kerajinan tangan, serta perdagangan eceran (Pemko, 2025).

Gambar 4.1 Bidang UMKM di Kota Banda Aceh



Sumber: Pemko Banda Aceh

Di antara berbagai sektor usaha yang berkembang di Kota Banda Aceh, sektor kuliner merupakan jenis UMKM yang paling dominan. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa usaha makanan dan minuman memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Perkembangan UMKM di sektor kuliner tidak hanya memberikan dampak positif terhadap

peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat citra Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata kuliner yang terus berkembang. Berdasarkan karakteristik usaha yang berkembang di Kota Banda Aceh, jenis UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbanyak dibandingkan sektor usaha lainnya (Ningsih et al., 2025).

4.2 Karakteristik Informan

Penyajian karakteristik informan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang pihak-pihak yang menjadi sumber data penelitian. Informan yang terlibat terdiri atas pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Banda Aceh, baik yang telah memiliki sertifikat halal maupun yang belum memilikinya. Informan tersebut terutama berasal dari pelaku usaha pada sektor makanan dan minuman yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh. Selain pelaku UMKM, penelitian ini turut melibatkan perwakilan LP3H dan LPPOM sebagai informan pendukung. Keterlibatan kedua pihak tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang ditemukan di lapangan, termasuk berbagai kendala dan upaya yang berkaitan dengan literasi serta partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal.

Tabel 4.2 Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Informan	Keterangan
1.	Q1	Pinky Smoothies (Sedang proses sertifikat halal)	Kecamatan Baiturahman
2.	Q2	Kimbab (Sudah memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Banda Raya
3.	Q3	Nasi Gurih Pagi (Belum memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Jaya Baru

No.	Kode Informan	Informan	Keterangan
4.	Q4	Banda Dimsum (Sudah memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Kuta Alam
5.	Q5	Jaya Molen (Belum memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Kuta Raja
6.	Q6	Siomay Bandung (Belum memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Lueng Bata
7.	Q7	Mie Grong-grong (Sedang proses sertifikat halal)	Kecamatan Meuraxa
8.	Q8	Napia (Sudah memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Syiah Kuala
9.	Q9	Es Teh Poci (Belum memiliki sertifikat halal)	Kecamatan Ulee Kareng
10.	Q10	Kepala Subbagian Fasilitasi Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh	Lembaga terkait sertifikasi halal
11.	Q11	Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lembaga terkait sertifikasi halal

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 4.2, terdapat 11 jumlah informan yang dijadikan sebagai bagian dari subjek penelitian di Kota Banda Aceh. Informan utama yaitu pelaku UMKM yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman yang memiliki lokasi usaha tersebar pada beberapa kecamatan. Persebaran lokasi tersebut memperlihatkan bahwa subjek usaha yang dikaji dalam penelitian tidak berada pada satu wilayah saja, melainkan terdapat di beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh. Dengan mencakup sembilan kecamatan, keberadaan pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian menunjukkan adanya variasi lokasi usaha yang dapat memberikan gambaran

mengenai kondisi pelaku usaha kuliner pada wilayah penelitian. Penyebaran tersebut selanjutnya menjadi bagian dari konteks penelitian dalam memperoleh informasi mengenai literasi dan partisipasi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Selain pelaku UMKM sebagai informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang berasal dari lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pendampingan sertifikasi halal. Informan pendukung tersebut terdiri atas Kepala Subbagian Fasilitasi Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh dan Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Karakteristik informan dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan dua aspek, yaitu jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai komposisi informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Secara keseluruhan, jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang.

Tabel 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

No	Karakteristik Informan	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Perempuan	8	72,73
		Laki-Laki	3	27,27
	Jumlah		11	100,0
2.	Pendidikan Terakhir	SMA	5	45,45
		S1	4	36,36
		S2	1	9,09
		S3	1	9,09
	Jumlah		11	100,0

Sumber: data diolah (2026)

Ditinjau dari aspek jenis kelamin, informan perempuan berjumlah 8 orang atau sebesar 72,73%, sedangkan informan laki-laki berjumlah 3 orang atau sebesar 27,27%. Berdasarkan komposisi tersebut, informan perempuan

memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan informan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang diperoleh melalui proses penelitian berasal dari pelaku UMKM perempuan. Keberadaan informan perempuan yang lebih dominan turut memberikan gambaran mengenai pengalaman dan pandangan mereka dalam memahami serta mengikuti proses sertifikasi halal. Meskipun demikian, keterlibatan informan laki-laki tetap memberikan sudut pandang tambahan sehingga informasi yang diperoleh dalam penelitian tidak hanya merepresentasikan pengalaman dari satu kelompok jenis kelamin.

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan pendidikan terakhir, informan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Informan yang memiliki pendidikan terakhir SMA berjumlah 5 orang atau sebesar 45,45%. Selanjutnya, sebanyak 4 orang informan merupakan lulusan S1 dengan persentase sebesar 36,36%. Adapun informan yang memiliki pendidikan terakhir S2 dan S3 masing-masing berjumlah 1 orang atau sebesar 9,09%. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa informan penelitian berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Keberagaman latar belakang informan menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai sumber data penelitian, khususnya dalam mengkaji literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal. Latar belakang pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menerima, memahami, dan mengolah informasi yang diperoleh. Namun, dalam penelitian ini, pendidikan terakhir tidak dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat literasi informan. Karakteristik tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan latar belakang informan yang terlibat dalam penelitian.

Adapun tingkat literasi halal dianalisis lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan angket yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa informan penelitian lebih banyak berasal dari kelompok perempuan. Dari aspek pendidikan, informan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan SMA dan S1, sedangkan sebagian lainnya memiliki pendidikan S2 dan S3. Perbedaan karakteristik tersebut memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai latar belakang pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian mengenai literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

4.3 Hasil Penelitian

Analisis Tingkat Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh

Literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh menjadi dua komponen yang memiliki keterkaitan dalam menentukan tingkat keterlibatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Literasi halal tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan pelaku usaha mengenai status kehalalan suatu produk, tetapi juga meliputi kesadaran akan pentingnya kehalalan serta pemahaman mengenai tahapan dan proses sertifikasi halal. Dalam penelitian ini, literasi halal dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu kesadaran halal, pengetahuan halal, dan pemahaman mengenai sertifikasi halal. Adapun partisipasi pelaku UMKM dianalisis berdasarkan keterlibatan mereka dalam memperoleh informasi, mengikuti proses sertifikasi, serta menghadapi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dan kepada Kepala Lembaga Subbagian Fasilitasi

Sertifikasi Jaminan Produk Halal LPPOM MPU dan Ketua LP3H Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan mengenai Tingkat Literasi Halal, Bentuk Partisipasi, Kendala atau Permasalahan, dan Upaya dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh. Pada deskripsi ini penulis menjelaskan dan menguraikan hasil dari wawancara yang diperoleh secara langsung.

4.3.1 Tingkat Literasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal

Literasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi dasar bagi individu dalam memahami, mengolah, dan menerapkan informasi secara tepat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks produk halal, literasi halal merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sertifikasi halal. Literasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai konsep halal dan haram pada bahan baku makanan maupun minuman, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap seluruh proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk agar tetap memenuhi ketentuan syariat Islam.

Selain itu, literasi sertifikasi halal menunjukkan sejauh mana pelaku usaha memahami prosedur, persyaratan, serta tujuan sertifikasi halal. Pemahaman tersebut penting karena sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk jaminan bagi konsumen. Pelaku UMKM yang memiliki literasi halal yang baik cenderung lebih siap mengikuti proses sertifikasi, mematuhi regulasi yang berlaku, dan menerapkan standar kehalalan dalam kegiatan produksinya. Peningkatan pemahaman ini pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas peluang pasar, serta mendukung peningkatan daya saing produk UMKM. Dengan demikian, literasi halal tidak

hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal dan pengembangan usaha secara berkelanjutan (Alfajri et al., 2025).

a. Skor perolehan pada tingkat literasi pelaku UMKM

Tabel 4.4
Skor pada pernyataan tingkat literasi pelaku UMKM

Pernyataan	Skor
1. Saya menyadari bahwa produk halal sangat penting bagi usaha yang saya jalankan.	STS = $0 \times 1 = 0$
	TS = $0 \times 2 = 0$
	N = $0 \times 3 = 0$
	S = $8 \times 4 = 32$
	SS = $19 \times 5 = 95$
Total	127:27 = 4,70

Pernyataan	Skor
2. Keberadaan sertifikat halala sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha saya	STS = $0 \times 1 = 0$
	TS = $0 \times 2 = 0$
	N = $9 \times 3 = 27$
	S = $10 \times 4 = 40$
	SS = $8 \times 5 = 40$
Total	107:27 = 3,96

Pernyataan	Skor
3. Saya memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal dari sumber yang mudah di akses	STS = $0 \times 1 = 0$
	TS = $4 \times 2 = 8$
	N = $15 \times 3 = 45$
	S = $8 \times 4 = 32$
	SS = $0 \times 5 = 0$
Total	85:27 = 3, 14

Pernyataan	Skor
4. Saya mengetahui bahan baku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam produk halal	STS = $0 \times 1 = 0$
	TS = $2 \times 2 = 4$
	N = $10 \times 3 = 30$
	S = $11 \times 4 = 44$
	SS = $4 \times 5 = 20$
Total	98:27 = 3,62

Pernyataan	Skor
5. Saya memahami tentang sertifikasi halal	STS = $0 \times 1 = 0$
	TS = $7 \times 2 = 14$
	N = $14 \times 3 = 42$
	S = $5 \times 4 = 20$
	SS = $1 \times 5 = 5$
Total	81:27 = 3

Pernyataan	Skor
6. Saya mengetahui tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal	$STS = 2 \times 1 = 2$
	$TS = 11 \times 2 = 22$
	$N = 7 \times 3 = 21$
	$S = 6 \times 4 = 24$
	$SS = 1 \times 5 = 5$
Total	$74:27 = 21,18$

Jumlah pada 6 pernyataan tingkat literasi	$4,70 + 3,96 + 3,14 + 3,62 + 3 + 2,74 = 21,16$
	$21,16 : 6 = 3,52$

Sumber: data diolah

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa terdapat 6 pernyataan yang membahas tentang tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di kota Banda Aceh, sehingga memperoleh jumlah 3,52 dari perhitungan ke 6 pernyataan yang di mana hasil diperoleh dari jumlah perolehan semua skor pernyataan di bagi dengan jumlah pernyataan yang ada pada tingkat literasi yaitu 6 pernyataan sehingga menghasilkan jumlah 3,52.

- b. Skala tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di kota Banda Aceh

Tabel 4.5

Skala tingkat literasi berdasarkan perolehan skor 6 pernyataan

Rentang skor	Kategori	Deskripsi
1,00 - 1,80	Skala 1	Informan belum memahami konsep dasar halal dan belum mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal.
1,81 - 2,60	Skala 2	Informan sudah mengetahui konsep dasar halal, kewajiban sertifikasi.
2,61 - 3,40	Skala 3	Informan belum memahami prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengajuan.

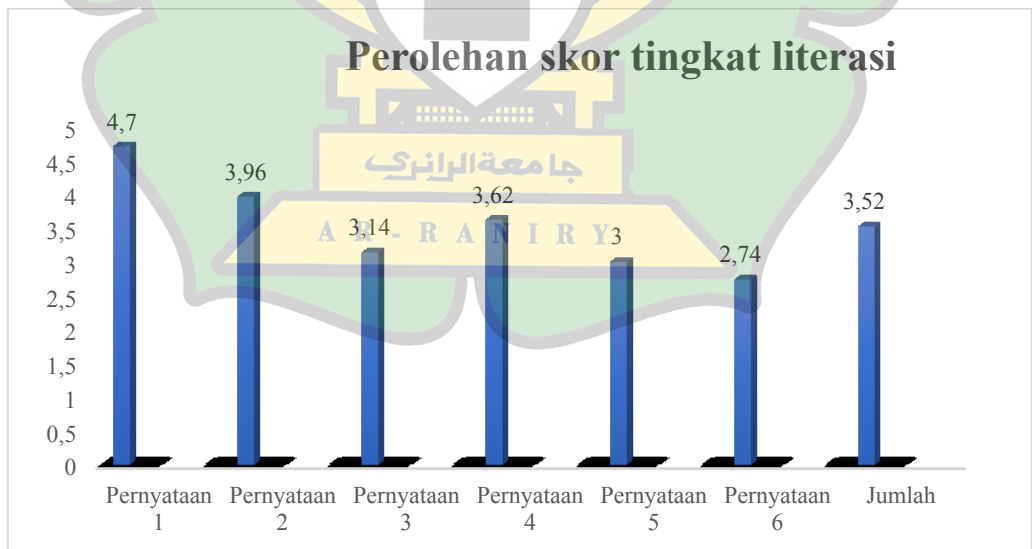
Rentang skor	Kategori	Deskripsi
3,41 - 4,20	Skala 4	Informan memahami konsep dasar serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih memerlukan penjelasan atau pendampingan halal.
4,21 - 5,00	Skala 5	Informan persyaratan, alur pengajuan, dokumen, serta perbedaan skema reguler dan <i>self-declare</i> atau membantu pelaku usaha lain dalam proses sertifikasi.

Sumber: data diolah

Tabel 4.5 menjelaskan tentang deskripsi terkait perolehan jumlah dari pernyataan yang ada pada tingkat literasi, yang di mana pada table 4.4 memperoleh nilai keseluruhan 3,52 sehingga masuk pada rentang skor 3,4-4,20 dengan skala 4 yang mendeskripsikan bahwa Informan memahami konsep dasar serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih memerlukan penjelasan atau pendampingan halal.

- c. Gabungan skor dan skala pada tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di kota Banda Aceh

Gambar 4.2 Diagram tingkat literasi



Sumber: data diolah

Gambar 4.1 menjelaskan bahwa pernyataan 1 memperoleh 4,7 dengan pernyataan *“saya menyadari produk halal sangat penting bagi usaha yang saya jalankan”*. Pernyataan 2 *“keberadaan sertifikat halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan”* memperoleh nilai 3,96. Pernyataan 3 dengan memperoleh nilai 3,14 dengan pernyataan *“saya memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal dari sumber yang mudah di akses”*. Pernyataan keempat *“saya mengetahui bahan baku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam produk halal”* memperoleh nilai 3,62. Pernyataan 5 dengan memperoleh nilai 3 dengan pernyataan *“saya memahami tentang sertifikasi halal”*. Pernyataan terakhir memperoleh nilai 2,74 *“saya mengetahui tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal”* dan dari 6 pernyataan tersebut memperoleh nilai 3,52 dari hasil jumlah keseluruhan pernyataan.

Pada perolehan wawancara mengenai tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di kota Banda Aceh sehingga memperoleh hasil yaitu: Berdasarkan hasil wawancara informan Q11 beliau mengatakan *“Kalau melihat literasi mengenai sertifikasi halal, menurut saya memang masih rendah. Padahal, pembahasan tentang halal ini sudah berlangsung cukup lama. Namun khususnya di kalangan pelaku UMKM yang ada di Kota Banda Aceh, literasi mengenai sertifikasi halal masih rendah”*.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman halal terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan industri halal. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tren global yang mendorong penerapan gaya hidup halal dan thayyib, yaitu gaya hidup yang memperhatikan aspek kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kemaslahatan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal memiliki peran penting sebagai jaminan

untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan status kehalalan produk (Hartini & Malahayatie, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q8 beliau mengatakan *“Produk halal itu penting karena sekarang, apalagi di Aceh, makanan yang dijual memang seharusnya sudah memiliki logo halal. Selain itu, sekarang juga banyak isu boikot terhadap berbagai produk. Jadi, kalau suatu produk sudah memiliki sertifikat atau logo halal, kita jadi lebih yakin bahwa produk tersebut memang halal dan kualitasnya juga terjamin”*.

Pemahaman konsumen mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam ajaran Islam dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap produk halal. Konsumen yang memiliki pengetahuan memadai tentang status kehalalan suatu produk cenderung lebih yakin dalam menentukan pilihan pembelian. Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan agama, tetapi juga pada keinginan untuk memperoleh produk yang aman dan mendukung kesehatan (Ariyanti, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengetahuan halal dengan informan Q4 beliau menjelaskan *“Kalau menurut saya, sertifikat halal itu penting dimiliki, baik oleh pelaku usaha Muslim maupun non-Muslim. Soalnya, sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk yang dijual sudah memenuhi ketentuan halal, aman untuk dikonsumsi, dan bisa membuat konsumen lebih yakin serta percaya terhadap produk tersebut”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q10 beliau mengatakan *“Makanan yang kita sajikan, baik untuk tamu dari luar daerah, tamu dari dalam daerah, maupun masyarakat lokal, harus benar-benar berbasis halal. Yang dimaksud berbasis halal itu bukan hanya bahan bakunya saja, tetapi juga tempat pengolahannya, peralatan yang digunakan, sampai kebersihan lingkungan sekitar. Misalnya, harus dipastikan tidak ada hal-hal yang dapat*

menyebabkan kontaminasi, seperti hewan yang tidak diperbolehkan masuk ke area tempat memasak. Jadi, semua prosesnya memang harus memenuhi prinsip halal dan hygiene”.

Pengetahuan yang memadai mengenai konsep dan prinsip produk halal diperlukan oleh setiap Muslim agar dapat menilai kesesuaian suatu produk sebelum mengonsumsinya. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan tentang bahan, proses pengolahan, serta ketentuan yang menjadi dasar penetapan kehalalan produk. Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak hanya diarahkan pada produk yang halal, tetapi juga pada produk yang baik dan bermutu (*thayyib*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep halal menjadi landasan penting bagi konsumen Muslim dalam menentukan produk yang sesuai dengan keyakinan dan tuntunan agamanya (Nurdin et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q2, beliau mengatakan bahwa *“Menurut saya, sertifikasi halal itu penting untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Kalau untuk proses pengajuannya, yang saya tahu harus melampirkan KTP, foto tempat usaha, dan foto produk”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q9 beliau mengatakan bahwa, *“Kalau yang saya tahu, sertifikasi halal itu bisa dilihat dari adanya logo halal pada kemasan produk. Jadi, kalau makanan atau minuman sudah memiliki logo halal, saya menganggap produk tersebut sudah halal dan lebih yakin untuk membeli maupun mengonsumsinya. Menurut saya, logo halal juga menjadi tanda sudah memenuhi ketentuan halal”.*

4.3.2 Bentuk Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di kota Banda Aceh

Rendahnya keterlibatan UMKM dalam proses sertifikasi halal dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh lembaga terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keterbatasan informasi serta tidak tersedianya bimbingan secara langsung menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pengajuan dan manfaat sertifikasi halal bagi keberlanjutan serta pengembangan usahanya. Di samping kendala tersebut, rendahnya tuntutan konsumen terhadap kepemilikan sertifikat halal juga menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi (Erlangga & Patimbangi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q11 beliau menjelaskan bahwa *“Kalau pelaku UMKM yang sudah tergabung secara resmi, biasanya mereka mendapatkan informasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan tersebut, biasanya disampaikan bahwa kalau Bapak atau Ibu ingin mengurus sertifikasi halal, sudah ada lembaga resmi yang bisa membantu. Namun, khususnya di Banda Aceh, jumlah lembaga yang memberikan pendampingan masih terbatas. Setahu saya, ada di UIN, USK, dan Matahari. Jumlahnya mungkin masih di bawah lima lembaga, sehingga itu juga menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami sertifikasi halal. Padahal, kalau mereka mencari informasi melalui internet sebenarnya juga bisa, dan proses pengurusannya tidak rumit. Hanya saja, masih banyak yang mengira bahwa mengurus sertifikasi halal pasti dikenakan biaya atau semacam pajak. Jadi, menurut saya, masalah utamanya memang karena kurangnya informasi yang mereka terima”*.

Sejumlah hambatan masih dihadapi oleh pelaku usaha, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, biaya pengurusan yang dipersepsikan cukup tinggi, durasi proses yang relatif panjang, serta anggapan bahwa kepemilikan sertifikat halal belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara optimal dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam mengurus sertifikasi halal. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penyelesaian yang mencakup aspek edukasi, regulasi, dan pemberdayaan pelaku usaha (Nasrulloh & Santi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara informan Q10 beliau mengatakan *Biasanya informasi tentang sertifikasi halal bisa diperoleh melalui media online. Sekarang kan sudah banyak, seperti Facebook, Instagram, sampai podcast. Tinggal mencari saja, misalnya di akun Instagram MPU, di sana sudah banyak informasi yang disampaikan. Selain itu, informasi juga bisa diperoleh secara langsung melalui komunikasi pribadi lewat handphone”*.

Tindakan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal pada dasarnya dipengaruhi oleh motivasi pribadi dan kesadaran religius. Dalam penelitian, pandangan positif terhadap pentingnya sertifikat halal serta keyakinan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pelaku usaha dalam mengambil tindakan tersebut (Erlangga & Patimbangi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q1 beliau mengatakan *“Kalau saya mengurus sertifikasi halal melalui petugas halal. Mereka*

menjelaskan apa saja persyaratan yang harus disiapkan, kemudian saya melengkapinya syarat sertifikasi halal selesai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q11 beliau mengatakan bahwa *“Kalau menurut saya, untuk pelaksanaan sertifikasi halal memang perlu ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait. Biasanya pelaku UMKM lebih aktif kalau ada dukungan dari pemerintah, misalnya saat ada bantuan atau fasilitasi usaha maka dari itu mereka langsung aktif terhadap fasilitas yang sudah di adakaan”.*

4.3.3 Kendala atau Permasalahan terkait sertifikasi halal di Kota Banda Aceh

Meskipun sistem dan regulasi sertifikasi halal telah tersedia, pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) pada sektor kuliner, masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut juga terlihat di Kota Banda Aceh pada sektor makanan dan minuman, karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, anggapan bahwa biaya pengurusan cukup tinggi, serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif. Di sisi lain, aplikasi SIHALAL yang disediakan oleh BPJPH sebenarnya dapat mempermudah proses pengajuan sertifikasi halal. Namun, pemanfaatannya belum berjalan secara optimal, terutama bagi pelaku UMKM yang kurang dalam penggunaan informasi digital. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha, sehingga mereka masih mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi, mengisi data, mengunggah dokumen, dan mengikuti tahapan pendaftaran secara mandiri (Nasrulloh & Santi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q11 menjelaskan bahwa *“Kendala dalam program sertifikat halal dikarenakan pelaku UMKM mengajukan dengan KTP yang sama dimana satu KTP hanya memuat satu UMKM untuk didaftarkan sehingga proses pengajuan sertifikat halal tidak berhasil, bahkan juga pelaku UMKM tidak memahami bagaimana cara membuat akun email dikarenakan proses pengajuan sertifikat halal harus memiliki akun email, hal tersebutlah yang menjadi kendala pendamping halal ketika mengajukan sertifikat halal. Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang menganggap proses pengurusan sertifikasi halal rumit dan penuh kendala. Padahal, berdasarkan pengalaman dalam mendampingi proses sertifikasi halal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Program sertifikasi halal yang disediakan pemerintah dapat diakses secara gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persepsi yang keliru mengenai rumitnya proses sertifikasi halal serta masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan program sertifikasi halal gratis”*.

Rendahnya pengetahuan dan edukasi mengenai urgensi sertifikasi halal berkontribusi terhadap lemahnya kepatuhan serta keterlibatan pelaku usaha dalam proses tersebut. Selain keterbatasan informasi, biaya pengurusan yang dipandang cukup besar dan tahapan pengajuan yang dinilai kompleks juga menjadi kendala bagi UMKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah, lembaga sertifikasi, dan komunitas lokal perlu menyelenggarakan pemberdayaan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan pembiayaan, serta penyediaan akses informasi yang lebih mudah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan mendorong penerapan sertifikasi halal pada berbagai kelompok UMKM di Indonesia (Hikmah et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q1 menjelaskan bahwa *“Pendamping halal itu datang langsung ke kami untuk menawarkan bantuan dalam pengajuan sertifikat halal. Sekalian juga dijelaskan apa itu sertifikat halal, bagaimana proses pengurusannya, dan apa saja yang harus dipersiapkan, penjelasan tersebut sangat membantu untuk kami mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal”*.

Sebagian pelaku UMKM memandang biaya sertifikasi halal sebagai beban yang cukup besar bagi keberlangsungan usaha. Persepsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan biaya pendaftaran, tetapi juga dengan kemungkinan munculnya biaya audit, pengujian produk, penyesuaian fasilitas produksi, pengemasan, dan administrasi. Keterbatasan modal yang dimiliki UMKM semakin memperkuat anggapan bahwa sertifikasi halal sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai struktur biaya menyebabkan sebagian pelaku usaha memiliki kekhawatiran terhadap besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun demikian, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa biaya sertifikasi tidak selalu berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM, sehingga faktor biaya perlu dipahami bersama dengan faktor lain, seperti pengetahuan, kesadaran halal, manfaat sertifikasi, dan dukungan pemerintah (Sholikhah et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q8 mengatakan bahwa *“Kami mendapat pendampingan halal untuk pengajuan sertifikasi halal dengan gratis jadi terkait biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal sangat memadai untuk memperoleh sertifikat dan pendamping halal juga sangat membantu dikarenakan mungkin ada beberapa pelaku UMKM yang tidak tahu tentang cara untuk memperoleh sertifikat tersebut”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q10 menyatakan bahwa *“Masih ada pelaku UMKM yang belum bersedia mengajukan sertifikasi halal*

karena menganggap proses tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun demikian, sebagian pelaku usaha tetap mengajukan sertifikasi halal. Biaya yang dibayarkan sebenarnya hanya berupa biaya retribusi sebesar Rp250.000 dengan masa berlaku sertifikat selama lima tahun. Setelah masa berlaku tersebut habis, pelaku usaha perlu mengajukan perpanjangan sertifikat. Pada saat proses perpanjangan, petugas kembali melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha untuk melihat apakah terdapat perubahan, baik pada peralatan produksi maupun bahan baku yang digunakan. Apabila terdapat penambahan atau perubahan, pelaku usaha diminta untuk menyampaikan informasi tersebut sebagai bagian dari proses pembaruan sertifikat halal”.

4.3.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh

Upaya penanggulangan kendala sertifikasi halal dapat ditempuh melalui penguatan sosialisasi, peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam ekosistem halal, serta perbaikan infrastruktur dan regulasi pendukung. Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media, seperti radio, televisi, dan kegiatan pameran aatau bazar. Media tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus membuka ruang diskusi mengenai tahapan dan mekanisme sertifikasi halal. Selain itu, penyederhanaan prosedur pengajuan perlu dilakukan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha juga perlu diberikan pemahaman bahwa kepemilikan sertifikat halal berpotensi memberikan manfaat ekonomi, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran. Pelaksanaan sosialisasi sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik peserta berdasarkan segmentasi usaha, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, serta masyarakat umum (Khairawati et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal, Q11 menyatakan bahwa *“Selama ini edukasi mengenai sertifikasi halal tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi dari dinas atau lembaga yang berwenang. Bahwa penyebaran pemahaman tentang pentingnya kehalalan makanan dan minuman juga perlu dilakukan melalui pendekatan dakwah kepada masyarakat. Berharap para akademisi, pendamping halal, maupun pimpinan lembaga dapat turut berperan dalam menyampaikan materi mengenai halal, baik melalui tulisan maupun khutbah Jumat, cara ini efektif karena persoalan halal merupakan bagian dari ajaran agama yang perlu dipahami dan diamalkan oleh Masyarakat”*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan informan Q1 beliau menjelaskan bahwa *“Saya ada mengikuti pendampingan halal, dikarenakan kemarin juga ditawarkan untuk mendapatkan sertifikat halal dan didampingi proses pengajuannya, pendamping halal mendatangi pelaku usaha yang ada di sini untuk dimintai bersedia atau tidak mengajukan sertifikasi halal, dikarenakan sertifikat halal bagian yang penting bagi usaha”*.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan suatu hal yang telah dipelajarinya. Seseorang yang telah memiliki pemahaman terhadap suatu informasi tidak hanya mampu menerima informasi tersebut, tetapi juga dapat mengemukakan kembali isi yang telah dipahami dengan menggunakan penjelasannya sendiri. Selain itu, tingkat pemahaman memungkinkan seseorang untuk memberikan interpretasi atau penafsiran yang lebih luas dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang terdapat di lingkungan sekitarnya (Widya, 2022).

4.4.1 Analisis Tingkat Literasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal

Dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), literasi halal dapat dipandang sebagai salah satu gambaran mengenai tingkat kesiapan serta kesadaran pelaku usaha dalam menjamin bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariah. Pemenuhan aspek tersebut mencakup berbagai tahapan kegiatan usaha, mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan peralatan produksi, proses pengolahan, hingga pendistribusian produk kepada konsumen. Semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halal, semakin besar pula peluang terbentuknya pola usaha yang tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi turut mempertimbangkan aspek spiritual, etika, dan keberkahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Literasi halal pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap ketentuan syariat, tetapi juga mencerminkan kesadaran bersama mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kehalalan dan integritas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Dengan demikian, pemahaman terhadap aspek halal memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Hal tersebut menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian dan kebutuhan terhadap produk halal, baik pada tingkat konsumsi masyarakat dalam negeri maupun dalam perkembangan pasar halal di tingkat global (Alfariji et al., 2025).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat literasi halal pelaku UMKM. Berdasarkan pengukuran angket, pada tabel 4.4 - 4.5 menjelaskan bahwa 6 pernyataan tersebut memperoleh nilai 3,52 dengan yang tertinggi pada pernyataan 1 yaitu tentang *“menyadari produk halal sangat penting bagi usaha yang dijalankan”* dan terendah ada pada penjelasan pernyataan ke 6 yaitu *“mengetahui tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal”* dengan banyak pelaku UMKM menjawab TS (Tidak Setuju) pada pernyataan tersebut. Setelah

penghitungan dilakukan sehingga memperoleh nilai 3,52 dengan memperoleh rentang skor 3,41 - 4,20 dengan skala 4 yang mendeskripsikan bahwa informan memahami konsep dasar serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih memerlukan penjelasan atau pendampingan halal.

Hasil penelitian melalui angket yang ditunjukkan pada gambar 4.1 yang menjelaskan 6 pernyataan. Pada pernyataan 1 menjelaskan bahwa dari perwakilan 3 pelaku UMKM di setiap kecamatan di kota Banda Aceh menjawab rata-rata SS (Sangat Setuju) pada pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM mengetahui keberadaan produk halal tersebut sangat penting bagi usaha yang mereka jalani, dikarenakan produk halal sangat berpengaruh bagi keberlangsungan usaha apalagi di Aceh menganut Qanun No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Hasil pernyataan 2 yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM di kota Banda Aceh banyak menjawab S (Setuju) bahwa keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dengan adanya logo halal pada usaha mereka akan lebih menarik pelanggan untuk mengonsumsi produk yang mereka jual, dikarenakan adanya logo halal dan sertifikat halal menandakan bahwa produk yang mereka jual sudah teruji secara baik untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Hasil pernyataan 3 pelaku UMKM yang ada di kota Banda Aceh yang mewakili kecamatan yang ada di kota tersebut banyak menjawab N (Netral) terhadap pernyataan memperoleh sertifikasi halal dari sumber yang mudah di akses, hal tersebut sesuai dengan pernyataan wawancara yang dilakukan bahwa pelaku UMKM mengakses informasi dari sosial media seperti Instagram, web terkait sertifikasi halal, dan bahkan informasi tersebut diperoleh dari pelaku UMKM yang lain untuk mengharuskan sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankan.

Hasil pernyataan 4 pelaku UMKM banyak menjawab S (Setuju) pada pernyataan bahwa mengetahui bahan baku yang diperbolehkan atau tidak bagi pengolahan produk yang mereka jalani, hal tersebut akan berkaitan dengan pengajuan sertifikasi halal yang dimana ada pengecekan terkait produk apa saja yang terkandung pada usaha tersebut. Dikarenakan hal tersebut menjadi bagian proses sertifikasi halal untuk layak atau tidak mendapatkan sertifikat halal.

Hasil pernyataan 5 pelaku UMKM yang mewakili kecamatan yang ada di kota Banda Aceh banyak menjawab N (Netral) terkait pernyataan mengetahui sertifikasi halal, sebagian pelaku UMKM mengetahui apa manfaat dari sertifikat tersebut, hanya mengetahui konsep dari sertifikasi halal, dari mana ia memperoleh sertifikasi halal tersebut akan tetapi tidak secara mendalam memahami sertifikasi halal.

Hasil pernyataan 6 pelaku UMKM banyak menjawab TS (Tidak Setuju) terhadap mengetahui tahapan dan prosedur sertifikasi halal, hal tersebut berkaitan dengan pernyataan ke 5 yaitu pelaku UMKM sebagian hanya mengetahui konsep dari sertifikasi halal, akan tetapi bagaimana terkait tahapan dan prosedur dari sertifikasi halal tersebut tidak banyak diketahu mulai dari syarat dan tempat pengajuan terkait sertifikasi halal, adapun skema *self declare* secara gratis pelaku UMKM juga sebagian tidak mengetahui tahapan nya, dan harus didampingi oleh pendamping halal.

Temuan ini menunjukkan kalau literasi halal di kalangan pelaku UMKM masih beragam. Sebagian besar sudah sadar bahwa halal itu penting dan sertifikasi halal bisa memberikan manfaat ekonomi. Namun, pemahaman mereka tentang hal-hal teknis masih terbatas. Jadi, rendahnya literasi dalam penelitian ini bukan berarti pelaku UMKM sama sekali tidak tahu tentang halal. Masalahnya lebih pada kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung. Mereka tahu bahwa sertifikasi halal itu penting, tetapi

belum semuanya memahami cara mendaftar, dokumen yang perlu disiapkan, penggunaan akun, serta perbedaan antara skema reguler dan *self-declare*.

1. Kesadaran Halal

Temuan pertama yang dapat dirumuskan adalah adanya kesadaran halal yang lebih tinggi daripada pemahaman sertifikasi halal. Kesadaran tersebut tampak dari pandangan Q8 bahwa makanan yang dijual di Aceh seharusnya memiliki logo halal karena logo memberikan keyakinan terhadap status dan kualitas produk. Pandangan Q4 juga menunjukkan bahwa sertifikat halal dipahami sebagai bukti bahwa produk memenuhi ketentuan halal, aman dikonsumsi, dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Artinya, pelaku usaha telah memandang halal bukan hanya sebagai persoalan agama, tetapi juga sebagai bagian dari jaminan mutu dan strategi membangun kepercayaan pasar.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep kesadaran halal yang ada pada landasan teori yakni kesadaran tidak berhenti pada pengenalan istilah halal, tetapi mencakup keyakinan bahwa kehalalan merupakan kebutuhan penting dalam konsumsi dan kegiatan usaha. Hasil ini juga sejalan dengan Apriliana (2024) yang menemukan bahwa kesadaran pelaku UMKM tercermin melalui perhatian terhadap bahan, kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa kesadaran halal yang kuat belum otomatis menghasilkan kepemilikan sertifikat halal apabila tidak disertai literasi teknis dan pendampingan.

2. Pengetahuan Halal

Temuan kedua ialah pengetahuan halal pelaku UMKM cenderung bersifat praktis dan terbatas pada bahan baku. Informan memahami bahwa bahan yang digunakan harus bebas dari unsur haram dan sebagian telah memperhatikan proses pengolahan. Q10 menegaskan bahwa kehalalan tidak hanya berkaitan dengan bahan, tetapi juga tempat pengolahan, peralatan, kebersihan lingkungan,

dan potensi kontaminasi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagian informan telah melihat halal sebagai suatu rangkaian proses, bukan sekadar keberadaan logo pada kemasan.

Pemahaman tersebut sesuai dengan Yuwana dan Hasanah (2021) serta Ependi et al. (2023) yang menempatkan literasi halal sebagai kemampuan membedakan halal dan haram berdasarkan pengetahuan syariah serta menerapkannya dalam keputusan. Temuan ini juga sejalan dengan Fadilah et al. (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai produk halal menjadi dasar dalam menilai kualitas dan menentukan pilihan. Perbedaannya, penelitian ini menempatkan pelaku UMKM bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kehalalan sejak bahan baku sampai produk diterima konsumen.

3. Pemahaman Sertifikasi Halal

Informan Q2 hanya mengetahui sebagian dokumen seperti KTP, foto tempat usaha, dan foto produk. Informan Q11 menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan membuat akun email dan memahami penggunaan satu KTP untuk satu pengajuan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan literasi halal beririsan dengan literasi digital dan administrasi usaha. Pelaku usaha yang telah memahami nilai halal tetap dapat tertahan pada tahap pendaftaran karena tidak mampu mengakses aplikasi, mengisi data, atau mengunggah dokumen secara mandiri.

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum Soekanto, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran pelaku UMKM baru kuat pada aspek pengetahuan umum dan sikap hukum, tetapi belum sepenuhnya sampai pada pola perilaku hukum. Pelaku usaha menerima pentingnya kewajiban halal, tetapi penerapannya belum konsisten karena masih membutuhkan bantuan pihak lain. Dengan kata lain, terdapat proses yang belum selesai dari mengetahui norma,

memahami substansi norma, menerima norma, hingga mematuhiinya melalui tindakan pengajuan dan pemeliharaan sertifikasi.

Hasil ini memiliki kesamaan dengan Harahap (2022), Hani (2023), Barianto et al. (2024), serta Halwa dan Faraby (2024) yang sama-sama menunjukkan bahwa pengetahuan atau pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal belum kuat. Penelitian ini memperjelas letak kesenjangan tersebut: kesadaran mengenai urgensi halal telah relatif baik, sedangkan pemahaman prosedur, administrasi, dan akses informasi masih menjadi titik lemah. Dengan demikian, temuan penelitian tidak mendukung anggapan bahwa rendahnya partisipasi semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap halal.

4.4.2 Analisis Bentuk Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal

Partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal diwujudkan melalui beberapa bentuk, yaitu mencari informasi melalui media digital, mengikuti sosialisasi atau pendampingan, menyiapkan dokumen, mengajukan sertifikasi, dan mengikuti proses verifikasi. Akan tetapi, bentuk partisipasi tersebut belum berada pada tingkat yang sama. Sebagian informan telah memiliki sertifikat halal, sebagian sedang berada dalam proses pengajuan, dan sebagian lainnya belum mengajukan sertifikasi.

Berdasarkan data informan, Q2, Q4, dan Q8 telah memiliki sertifikat halal. Q1 dan Q7 sedang memproses sertifikasi, sedangkan Q3, Q5, Q6, dan Q9 belum memiliki sertifikat halal. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi telah muncul, tetapi belum menjadi perilaku yang merata. Partisipasi juga lebih sering terjadi setelah pelaku usaha memperoleh tawaran atau bantuan dari petugas halal, bukan karena seluruhnya memahami dan memulai proses secara mandiri.

Informan Q1 menyatakan bahwa proses sertifikasi dilakukan melalui petugas halal yang menjelaskan persyaratan dan membantu melengkapi dokumen. Q8 juga memperoleh pendampingan secara gratis. Sementara itu, Q11 menjelaskan bahwa informasi sering disampaikan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, tetapi jumlah lembaga pendamping di Banda Aceh masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pendamping memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaku usaha.

Dalam perspektif Dwiningrum, partisipasi semacam ini lebih dekat dengan partisipasi vertikal, karena pelaku usaha terlibat dalam program yang dirancang oleh lembaga lain dan masih bergantung pada arahan petugas. Partisipasi horizontal, yaitu keterlibatan yang lahir dari inisiatif bersama antar pelaku UMKM, belum tampak kuat. Pelaku usaha belum banyak berperan sebagai penyebar informasi atau penggerak sertifikasi bagi sesama pelaku usaha. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan partisipasi perlu diarahkan tidak hanya pada pendaftaran individual, tetapi juga pada pembentukan jejaring UMKM sadar halal.

Apabila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior Ajzen* (1991), sikap pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal cenderung positif. Mereka menilai sertifikat halal bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat usaha. Norma subjektif juga terlihat melalui pandangan bahwa usaha makanan di Aceh seharusnya menjamin kehalalan produk. Namun, TPB masih lemah karena pelaku usaha merasa tidak cukup mampu mengurus pendaftaran, menggunakan sistem digital, dan menyiapkan dokumen tanpa pendampingan. Kondisi ini menjelaskan mengapa sikap positif belum sepenuhnya menghasilkan perilaku aktual.

Temuan tersebut sejalan dengan Fatmawati et al. (2023) yang menemukan bahwa kesadaran halal dan niat berperilaku memiliki peranan

penting dalam mendorong pelaku UMKM melakukan sertifikasi. Penelitian ini menambahkan bahwa niat tersebut sangat dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dirasakan. Ketika proses dianggap rumit, informasi tidak mudah diperoleh, dan lembaga pendamping terbatas, niat yang positif dapat berhenti sebelum menjadi tindakan.

4.4.3 Analisis Kendala atau Permasalahan dalam Sertifikasi Halal

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman teknis, kesulitan administrasi dan teknologi, persepsi biaya, serta keterbatasan lembaga pendamping. Hambatan tersebut saling berhubungan. Keterbatasan informasi menyebabkan pelaku usaha tidak mengetahui jalur pengajuan; ketidaktahuan tersebut membentuk anggapan bahwa sertifikasi sulit dan mahal; selanjutnya anggapan tersebut menurunkan kemauan untuk memulai proses.

1. Keterbatasan Informasi

Kendala pertama adalah informasi yang belum merata. Q10 menyebutkan bahwa informasi dapat ditemukan melalui Facebook, Instagram, podcast, akun MPU, dan komunikasi melalui telepon. Akan tetapi, Q11 menilai bahwa belum semua pelaku UMKM memperoleh informasi yang memadai. Artinya, informasi sebenarnya tersedia, tetapi belum tentu sampai kepada pelaku usaha dalam bentuk yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi yang tersebar di media digital belum cukup apabila tidak disertai penjelasan langsung dan contoh pengisian dokumen.

2. Biaya Sertifikasi Halal

Kendala kedua ialah pemahaman prosedur dan administrasi. Sebagian pelaku usaha belum mengetahui tahapan pengajuan, dokumen, akun email, penggunaan aplikasi, serta ketentuan satu identitas untuk satu usaha. Kendala ini

memperlihatkan bahwa prosedur yang secara kelembagaan dianggap sederhana belum tentu sederhana bagi pelaku UMKM. Kesederhanaan kebijakan harus diikuti dengan kemudahan komunikasi, pendampingan, dan bantuan teknis. Q10 menjelaskan bahwa masih ada pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal memerlukan biaya besar, padahal terdapat skema pendampingan gratis dan pada jalur tertentu biaya yang dibayarkan berupa retribusi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan biaya bukan hanya biaya aktual, tetapi juga biaya yang dipersepsikan. Sholikhah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa biaya perlu dipahami bersama dengan literasi, kesadaran, manfaat sertifikasi, dan dukungan pemerintah. Oleh sebab itu, penyampaian informasi tentang skema gratis harus dilakukan secara terbuka dan berulang.

Informan Q11 menyatakan bahwa lembaga pendamping di Banda Aceh masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaku usaha yang membutuhkan bantuan harus menunggu atau belum mengetahui pihak yang dapat dihubungi. Kondisi ini memperkuat hasil Barianto et al. (2024), Muslim (2024), dan Sasmita et al. (2025) bahwa minimnya sosialisasi, informasi, serta dukungan teknis merupakan faktor penting yang menghambat sertifikasi halal.

Kendala-kendala tersebut dapat dijelaskan melalui teori kesadaran hukum. Pengetahuan terhadap adanya aturan belum cukup untuk membentuk kepatuhan apabila pemahaman terhadap isi aturan dan kemampuan melaksanakannya masih terbatas. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha tidak selalu menolak kewajiban halal, tetapi belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena itu, pendekatan kebijakan yang hanya menekankan kewajiban hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan pembinaan dan pemberdayaan.

4.4.4 Analisis Upaya-upaya yang dilakukan dalam Sertifikasi Halal

Upaya yang ditemukan dalam penelitian meliputi sosialisasi, pendampingan langsung, pemanfaatan media sosial, edukasi berbasis keagamaan, serta kolaborasi pemerintah dengan lembaga terkait. Informan Q1 mengalami proses sertifikasi setelah petugas halal datang menawarkan bantuan dan menjelaskan persyaratan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendekatan jemput bola lebih efektif bagi pelaku usaha yang belum memiliki inisiatif atau belum mengetahui jalur pendaftaran.

Informan Q11 menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan pendamping halal. Edukasi juga tidak cukup dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi dapat disampaikan melalui dakwah, tulisan, dan khutbah Jumat. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik sertifikasi halal yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi usaha, tetapi juga berkaitan dengan ajaran agama, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan konsumen.

Upaya percepatan sertifikasi halal harus menggabungkan pendekatan administratif, digital, dan keagamaan. Pendekatan administratif diperlukan untuk menjelaskan dokumen dan alur pengajuan. Pendekatan digital diperlukan untuk membantu penggunaan aplikasi dan penyebaran informasi. Pendekatan keagamaan diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa halal bukan sekadar label atau kewajiban formal, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam menyediakan makanan yang halal dan thayyib.

Upaya tersebut sejalan dengan Kurniawati & Pertiwi, (2026) mengenai pentingnya pendampingan self-declare melalui program SEHATI dan dengan Khairawati et al., (2025) yang merekomendasikan penguatan sosialisasi, sinergi pemangku kepentingan, serta penyederhanaan informasi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan

di Banda Aceh, terutama keterbatasan kemampuan digital, kesalahpahaman tentang biaya, dan belum luasnya jaringan lembaga pendamping.

Berdasarkan TPB, upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tiga unsur pembentuk perilaku. Sosialisasi dan edukasi memperbaiki sikap dengan menjelaskan manfaat sertifikasi. Dukungan pemerintah, lembaga agama, dan komunitas UMKM memperkuat norma subjektif. Pendampingan teknis, tutorial, dan bantuan pengurusan meningkatkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan bersama, niat pelaku usaha lebih mungkin diwujudkan menjadi tindakan pengajuan sertifikasi.

4.4.5 Hubungan antara tingkat literasi dan partisipasi

Literasi halal membentuk kesadaran dan penilaian positif terhadap sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang memahami bahwa sertifikat halal memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung kepatuhan terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal akan cenderung memandang sertifikasi sebagai kebutuhan usaha. Sebaliknya, apabila pengetahuan hanya terbatas pada logo halal tanpa memahami fungsi dan manfaat sertifikasi, pelaku usaha dapat melihat sertifikasi sebagai urusan tambahan. Dalam penelitian ini, sebagian informan telah menyadari pentingnya produk dan sertifikat halal, tetapi pemahaman teknisnya belum merata.

Literasi meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk mengakses dan menjalankan prosedur sertifikasi. Sertifikasi halal memerlukan pemahaman atas data usaha, daftar bahan, proses produksi, dan dokumen pendukung. Ketika pelaku usaha mengetahui informasi tersebut serta jalur pengajuan yang tersedia, termasuk skema *self declare* bagi usaha yang memenuhi syarat, mereka cenderung lebih siap mencari pendampingan, melengkapi dokumen, dan

mengajukan permohonan. Sebaliknya, ketidaktahuan mengenai persyaratan dapat menyebabkan dokumen tidak lengkap, proses terhenti, atau pengajuan ditunda. Karena itu, literasi pada aspek teknis merupakan jembatan antara kesadaran halal dan partisipasi aktual.

Ketiga, literasi halal dapat memperkuat persepsi kemudahan atau kontrol perilaku. Dalam *Theory of Planned Behavior*, perilaku aktual didahului oleh niat; niat antara lain berkaitan dengan sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control atau persepsi seseorang tentang kemampuannya melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Pada konteks ini, pengetahuan tentang prosedur, dokumen, pendamping, dan sumber bantuan membuat pelaku UMKM merasa bahwa pengurusan sertifikasi halal dapat dilakukan. Rasa mampu tersebut mendorong niat, lalu dapat diwujudkan dalam tindakan partisipatif seperti konsultasi, pengisian pendaftaran, dan pengajuan sertifikat.

Hubungan literasi dan partisipasi berkaitan yang menunjukkan penelitian ini keterbatasan pendampingan, akses informasi, kemampuan digital, kelengkapan administrasi, serta persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan mahal juga menjadi hambatan. Artinya, literasi yang meningkat perlu disertai sosialisasi yang mudah dipahami, pendampingan yang berkelanjutan, saluran informasi yang mudah diakses, dan fasilitasi administrasi. Dalam situasi demikian, peningkatan literasi lebih mungkin berubah menjadi partisipasi yang nyata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat literasi halal pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

Tingkat literasi halal pelaku UMKM di Kota Banda Aceh memperoleh keseluruhan nilai 3,52 dengan skala 4 yang mendeskripsikan bahwa informan memahami konsep dasar serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih memerlukan penjelasan atau pendampingan halal. Yang memperoleh nilai tertinggi ada pada pernyataan 1 dengan pelaku UMKM menyadari produk halal penting bagi usaha yang dijalankan, dan pernyataan nilai yang paling terendah bahwa pelaku UMKM sebagian mengetahui tahapan dan prosedur sertifikasi halal. Pelaku UMKM telah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya produk halal dan manfaat sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, pemahaman mengenai akses informasi, kegunaan sertifikat halal, serta tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi masih terbatas. Pemahaman terhadap prosedur pengajuan sertifikat halal menjadi aspek yang paling perlu ditingkatkan.

2. Partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal

Dilakukan melalui keikutsertaan dalam sosialisasi, pencarian informasi melalui media digital, konsultasi dengan pihak terkait, serta pengajuan sertifikasi halal. Akan tetapi, belum semua pelaku UMKM berpartisipasi secara aktif dalam proses pengajuan sertifikat halal karena masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman teknis

3. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal

Meliputi keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman terhadap persyaratan dan dokumen, anggapan bahwa proses sertifikasi rumit, persepsi biaya yang mahal, serta keterbatasan pendampingan.

4. Upaya-upaya dalam sertifikasi halal

Upaya telah dilakukan melalui sosialisasi, program sertifikasi halal gratis dengan skema *self declare*, penyebaran informasi melalui media digital, serta pendampingan dari lembaga terkait. Namun, pelaksanaan upaya tersebut perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

Pemerintah Kota Banda Aceh, LPPOM MPU Aceh, dan LP3H, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal secara lebih rutin, dan merata kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Pendampingan perlu difokuskan pada pemahaman persyaratan, kelengkapan dokumen, mekanisme pendaftaran, serta pemanfaatan program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare*. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih aktif mencari informasi dari sumber resmi, mengikuti kegiatan sosialisasi, dan melengkapi administrasi usaha agar dapat segera mengajukan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. (2023). *Faktor Penghambat Umkm Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam Cni Puri Indah Jakarta Barat*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abmi, M., Fachrurrazy, M., & Hasan, H. (2024). Penerapan Sertifikasi Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'star Crepes di Kota Palopo). *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 4(1), 82.
- Ajzen. (1991). The teory of palnned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T%0A](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T%0A)
- Alfajri, Husti, I., & Albahi, M. (2025). Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 2806.
- Alfariji, Husti, I., & Albahi, Mu. (2025). Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 3689.
- Amalia, M. R., & Mariani. (2022). Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Al-Banjari*, 21(2), 7.
- Andriani, D. (2025). *Pengaruh label halal literasi halal dan promosi terhadap kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi produk umkm pada zona kuliner halal aman dan sehat (khas) di kota pekanbaru*. Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Apriliana, S. (2024). *Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Ariyanti, V. (2025). *Peran Pengetahuan Halal, Perceived Value, Halal Awareness Melalui Sikap Haalal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal Pada Gen Z*. Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ayu, S. S., Hasibuan, M., Marpaung, M. N. Z., Saragih, T. H. P., & Aisyah, S. (2023). Analisis Strategi Theory Of Planned Behavior Dalam Penerapan Halal Certification Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman Halal Di Kawasan Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 28.
- Bariato, M., Alhanief, M. D., Rizka, F., & Fathurrahman, B. (2024). *Analisis Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak*. 2(3), 193–203.
- BPJPH. (2026). *BPJPH: Program SEHATI Perkuat Ekosistem Halal, Antarkan Wisata Ramah Muslim Indonesia ke Peringkat 2 Dunia, Diambil pada 23*

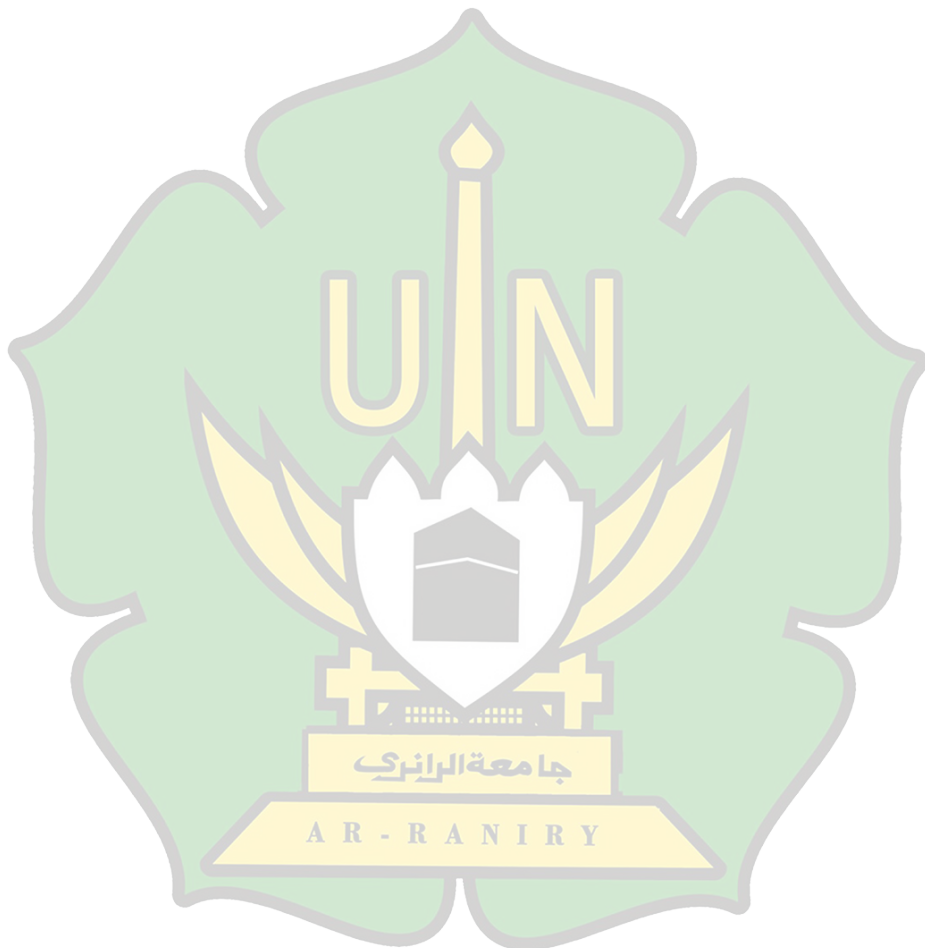
- Juni 2026, dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-program-sehati-perkuat-ekosistem-halal-antarkan-wisata-ramah-muslim-indonesi>.
- BPK. (2025). *Urgensi Mendorong Kapasitas UMKM Aceh*. Diambil pada 15 januari 2025, dari <https://aceh.tribunnews.com/2025/01/15/urgensi-mendorong-kapasitas-umkmaceh>.
- Center, I. H. T. & E. (2022). *Apa sih Self Declare itu ? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?*, Diambil pada 2 Maret 2022 dari <https://ihatec.com/self-declare/>.
- Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ependi, Y., Achmad, L. I., & Ainulyaqin, M. (2023). Pengaruh Literasi Halal, Tingkat Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus Konsumen Frozen Food Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(01), 157.
- Erlangga, D., & Patimbangi, A. (2025). Analisis Minat Pelaku Umkm dalam Menggunakan Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 790–793.
- Fadilah, T. N., Purwanto, & Alfanto, A. N. (2020). Tingkat Pengetahuan dan Produk Halal dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal. *JBK Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 18(1), 2.
- Fatmawati, P., Setiawan, F., & Nasik, K. (2023). Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 87.
- Fauzan, M., & Maulana, M. (2025). Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Aceh : Tinjauan atas Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 9(2), 250–255.
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi halal produk olahan pangan. *Jurnal Pangan Halal Volume*, 3(2), 2.
- Gustanto, E. S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah Fikih “ Al -Ashlu Fi Al- Asyya ’ Al - Ibahah ” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 88.
- Halwa, M., & Faraby, M. E. (2024). Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(1), 31.
- Hani, A. N. (2023). *Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

- Harahap, D. S. (2022). *Analisis tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di kota padangsidempuan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 120.
- Hasanah, S. A. (2024). Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmu Teknik*, 5(3), 149. <https://dpmppt.bantulkab.go.id/>
- Hikmah, N., Fadillah, A., Intan, S. M., & Yunus, M. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia : Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi , Biaya , dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–79.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (p. 14).
- Indriani, R., Dalimunthe, A. N. S. B., Saragih, F. A. A., Al Kautsar, F., Zebua, O. K., Siahaan, K. V., & Kurnia, C. (2026). Strategi UMKM dalam Menghadapi Disrupsi Digital : Studi Literatur pada Transformasi Ekonomi di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(3), 921–922.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. M. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Volume*, 05(02), 246.
- Khasanah, M. (2023). *Pengaruh Attitude Subjective Norm Dan Behavior Control Terhadap Intensi Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Malang*. Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kurniawati, R., & Pertiwi, T. K. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 3225.
- Larasati, A., Hayya, A. F., Az-zakkiy, H., Seme, B. P., Jarot, R. H., & Hananto, D. (2023). Kajian Literatur : Dampak Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia. *Journal Of Global Humanistic Studies*, 3(1), 2.
- Marwiyati. (2025). Strategi Pengembangan UMKM Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Investasi Islam*, 10(1), 5.
- Mulyana, R. A. (2024). Geliat Gaya Hidup Halal Global: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 4(1), 48.

- Muslim, M. S. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat UMKM Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Umsida Press.
- Nasrulloh, I. A., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 168–169.
- Ningsih, N. F., Khalidin, B., & Amri, K. (2025). Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Terhadap Tingkat Penjualan dan Keberkahan Bisnis Pada UMKM di Banda Aceh. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 6942.
- Nurdin, M. A., Anwar, D. M., Cahyanto, T., & Windayani, N. (2024). Pengembangan Indikator Literasi Halal: Dari Teori Ke Ruang Kelas Pembelajaran IPA. *Indonesian Journal of Halal*, 7(1), 46.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793.
- Pasaribu, I. (2024). *Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pemko. (2025a). *RKPD 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh (Nomor 20 Tahun 2024)*.
- Pemko. (2025b). *Statistik Ekonomi & UMKM Kota Banda Aceh*. <https://bandaacehkota.go.id/dataekonomi-umkm>. Kec Leung Bata.
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 4(1), 158–159.
- Ramadhan, M. I. R., Fawaid, Yuliana, E., & Safitri, R. A. (2025). Kontribusi Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sertifikasi dan UMKM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 3.
- Rika. (2024). *Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Sari, D. ., & Nugroho, R. (2021). Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 14(2 101-112).

- Sasmita, C., Nawansih, O., Satyajaya, W., Fadhallah, E. G., & Riizal, S. (2025). Literasi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung). *Jurnal Agroindustri Berkelanjutan*, 4(2), 248.
- Seubelan, Z. G. Y. (2023). *Customer Relationship Management Dan Program Loyalitas Berbasis Mobile APP Terhadap Loyalitas Pelanggan: Kepuasan Pelanggan SEbagai Variabel Intervening*. Skripsi STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Burunawati Surabaya.
- Sholikhah, A., Alrasyid, H., & Anwar, S. A. (2025). Analisis Dampak Literasi Halal dan Biaya Sertifikasi Halal Terhadap Minat Melakukan Sertifikasi Halal Pada Sektor UMKM Kuliner. *Warta Ekonomi*, 8(1), 306.
- Soekanto, S. (1990). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukorejo. (n.d.). *Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM*. Diambil dari <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.
- Sulistyani, N. W., Akhmadi, M. H., Bahri, S. Y., & Fatchuroji, A. (2025). *Membangun UMKM Berdaya Saing Inovasi, Kreativitas, dan Teknologi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Sumbodo, Y. p, Marzuki, Yudhantara, S. M., & Widiastuti. (2024). *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. PT Media Penerbit Indonesia Royal.
- Syuhara. (2025). *Analisis Minat UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Terhadap Sertifikasi Halal Diabad Festival Lhokseumawe*. Skripsi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Warto, & Rachman, A. (2026). Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Reguler pada Produk Pangan Olahan di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Vol*, 8(2), 18–33.
- Widya, C. S. M. (2022). *Analisis Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Nagan Raya) Diajukan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 265.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi produk bersertifikasi halal

- dalam rangka meningkatkan penjualan pada umkm. *JPMM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 105.
- Zulfirman, R., & Gunawan. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan. *Edumaniora: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 01(02), 153.



LAMPIRAN

ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM DALAM SERTIFIKASI HALAL DI KOTA BANDA ACEH

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Pelaku UMKM

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis Usaha :
3. Jenis Kelamin :
4. Domisili Informan :
5. Usia Pelaku UMKM :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Lama Menjalankan Usaha :
8. Nama Usaha :

B. Pertanyaan Wawancara Untuk Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh Literasi Halal

a. Kesadaran Halal

- | |
|---|
| 1. Mengapa menurut Bapak/Ibu produk halal penting bagi usaha yang dijalankan? |
| 2. Seberapa penting keberadaan sertifikat halal bagi usaha Bapak/Ibu? |

b. Pengetahuan Halal

- | |
|---|
| 3. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai produk halal dan sertifikasi halal? |
| 4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai bahan baku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam produk halal? |

c. Pemahaman Sertifikasi Halal

- | |
|---|
| 5. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai sertifikasi halal? |
| 6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tahapan atau prosedur pengajuan sertifikasi halal? |

Partisipasi Pelaku UMKM

a. Kendala Pelaku UMKM

- | |
|---|
| 7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal? Dapat diceritakan? |
| 8. Apakah keterbatasan informasi menjadi salah satu hambatan? Mengapa? |

b. Tindakan Pelaku UMKM

- | |
|--|
| 9. Apa yang telah Bapak/Ibu lakukan untuk memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal? |
| 10. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan mengenai sertifikasi halal? Bagaimana pengalaman tersebut? |

Kendala dalam Sertifikasi Halal

a. Keterbatasan Informasi

- | |
|--|
| 11. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal selama ini? |
| 12. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang diperoleh mengenai sertifikasi halal sudah mudah dipahami? Mengapa? |

b. Biaya Sertifikasi Halal

- | |
|--|
| 13. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai biaya yang diperlukan untuk mengurus sertifikasi halal? |
| 14. Apakah biaya menjadi salah satu alasan Bapak/Ibu belum mengajukan atau menyelesaikan sertifikasi halal? Mengapa? |

Upaya Dalam Serifikasi Halal

a. Sosialisasi Sertifikasi Halal

- | |
|---|
| 15. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal? Dapat diceritakan pengalaman tersebut? |
| 16. Siapa yang menyelenggarakan sosialisasi tersebut, misalnya pemerintah, BPJPH, pendamping halal, atau lembaga lainnya? |

b. Pelatihan Sertifikasi Halal

- | |
|---|
| 17. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan mengenai sertifikasi halal? |
| 18. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pelatihan tersebut membantu dalam memahami proses sertifikasi halal? |

**ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM
DALAM SERTIFIKASI HALAL
DI KOTA BANDA ACEH**

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara Instansi

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Instansi :

**B. Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Subbagian Fasilitasi Sertifikasi
Jaminan Produk Halal dan Ketua LP3H Uin Ar-Raniry Banda Aceh**

Kendala Pelaku UMKM

a. Keterbatasan Informasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Banda Aceh mengenai sertifikasi halal?
2. Informasi apa yang paling sering belum dipahami oleh pelaku UMKM terkait proses sertifikasi halal?

b. Biaya Sertifikasi Halal

3. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apakah biaya masih menjadi alasan pelaku UMKM belum mengurus sertifikasi halal?
4. Sejauh mana faktor biaya memengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi halal?

Upaya Pemerintah

a. Sosialisasi Sertifikasi Halal

5. Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang telah dilaksanakan oleh instansi Bapak/Ibu?
6. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal?

b. Pelatihan Sertifikasi Halal

7. Apakah instansi Bapak/Ibu menyelenggarakan pelatihan atau pendampingan terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kesiapan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?



**ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM
DALAM SERTIFIKASI HALAL
DI KOTA BANDA ACEH**

Lampiran 3 Angket

A. Identitas Informan

1. Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jenis Usaha:
 - a. Makanan
 - b. Minuman
 - c. Lainnya (sebutkan)
3. Nama:
4. Jenis Kelamin:
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
5. Domisili Informan:
 - a. Kec. Baiturrahman
 - b. Kec. Meuraxa
 - c. Kec. Lueng Bata
 - d. Kec. Banda Raya
 - e. Kec. Kuta Alam
 - f. Kec. Syiah Kuala
 - g. Kec. Kuta Raja
 - h. Kec. Jaya Baru
 - i. Kec. Ulee Kareng

6. Usia Pelaku Usaha (Tahun):
- a. 18-22
 - b. 22-24
 - c. 25-27
7. Jenjang Pendidikan terakhir Pelaku Usaha:
- a. SMA/Sederajat
 - b. Mahasiswa
 - c. Sarjana
 - d. Lainnya (sebutkan)
8. Lamanya Menjalankan Usaha:

B. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda check list pada pernyataan yang telah disediakan dalam kuesioner berikut ini, isilah sesuai dengan apa yang anda rasakan pada kolom yang telah disediakan. Ada lima pilihan yang tersedia untuk masing-masing pernyataan yang memiliki keterangan dengan skor berurut mulai dari 5 sampai 1. Berikut penjelasannya:

SS (5) : Sangat Setuju

S (4) : Setuju

N (3) : Netral

TS (2) : Tidak Setuju

STS (1) : Sangat Tidak Setuju

A. Literasi Pelaku UMKM

1. Kesadaran Halal

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya menyadari bahwa produk halal sangat penting bagi usaha yang saya jalankan.					
2.	Keberadaan sertifikat halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha saya.					

2. Pengetahuan Halal

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal dari sumber yang mudah diakses.					
2.	Saya mengetahui bahan baku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam produk halal.					

3. Pemahaman Halal

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami tentang sertifikasi halal.					
2.	Saya mengetahui tahapan atau prosedur pengajuan sertifikasi halal.					

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Syarifudin
Kasubbag Fasilitasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal



Wawancara dengan Bapak Jalaluddin
Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN AR-Raniry

Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku UMKM



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Lueng Bata



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Baiturrahman



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Meuraxa



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Ulee Kareng



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Syiah Kuala



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Kuta Raja



Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Kuta Alam



Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Daftar Informan

No.	Informan	Tujuan Penelitian	Jumlah
1.	Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat literasi halal pelaku UMKM di kota Banda Aceh, untuk menjelaskan bentuk partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal, untuk mengetahui kendala atau permasalahan terkait sertifikasi halal pelaku UMKM di kota Banda Aceh, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh	9 orang
2.	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), (Ketua)	Untuk mengetahui kendala atau permasalahan terkait sertifikasi halal pelaku UMKM di kota Banda Aceh, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh	1 Orang
3.	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) (Kepala)	Untuk mengetahui kendala atau permasalahan terkait sertifikasi halal pelaku UMKM di kota Banda Aceh, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh	1 Orang

Instrumen Wawancara

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Literasi	1. Kesadaran Halal 2. Pengetahuan Halal 3. Pemahaman Halal	1. Seberapa penting kehalalan produk bagi usaha Pelaku UMKM jalankan? 2. Dari mana pelaku UMKM memperoleh informasi mengenai produk halal dan sertifikasi halal? 3. Apa yang pelaku UMKM ketahui mengenai sertifikasi halal?
2.	Partisipasi	1. Kendala Pelaku UMKM 2. Tindakan Pelaku UMKM	1. Apakah pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal? 2. Apakah pelaku UMKM pernah mengikuti sosialisasi, pelatihan, atau penampingan mengenai sertifikasi halal?
3.	Kendala	1. Keterbatasan Informasi 2. Biaya Sertifikasi Halal	1. Apakah informasi yang diperoleh mengenai sertifikasi halal sudah mudah dipahami? 2. Bagaimana pendapat pelaku UMKM mengenai biaya yang diperlukan untuk mengurus sertifikasi halal?
4.	Upaya	1. Sosialisasi Sertifikasi Halal 2. Pelatihan Sertifikasi Halal	1. Jika pelaku UMKM pernah mengikuti sosialisasi, bagaimana pendapat pelaku UMKM terhadap sosialisasi tersebut? 2. Apakah pelaku UMKM pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan mengenai sertifikasi halal?

Lampiran 6 Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1329/ Un.08/FEBIL/TL.00/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pelaku UMKM : LPPOM MPU ACEH ; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Ar-Raniry

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220603109

Nama : AINA SALSABILA

Program Studi/Jurusan : Perbankan Syariah

Alamat : jln.yosudarso Blang kolak 2 Blang kolak 2

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM DALAM SERTIFIKASI HALAL DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 16 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Fithriady, Lc., M.A.

NIP. 198008122006041004

Berlaku sampai : 28 Agustus 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Aina Salsabila
Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 25 November 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 220603109
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 301, Desa Blang Kolak II,
Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah
Email : ainasalsabila203@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 9 Lut Tawar
SMP/MTS : SMP Negeri 4 Takengon
SMA/MA : SMA Negeri 1 Takengon
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zulman
Nama Ibu : Huliah Zahara
Alamat Orang Tua : Jl. Yos Sudarso No. 301, Desa Blang Kolak II,
Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah